# PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI SEKTOR INDUSTRI

(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> RIA FITRIYANA NIM. 155030101111011



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
2019

# **MOTTO**

"The most difficult thing in life is to recognize yourself. Love your self"  $\hbox{-Ria Fitriyana-}$ 



# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi Pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Disusun oleh

: Ria Fitriyana

NIM

: 155030101111011

**Fakultas** 

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat

Malang, 11 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

<u>Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA</u> NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota

NIK. 2012011830129 1 001

iii

# 3RAWIIAY/

# TANDA PENGESAHAN SKIRPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 4 April 2019

Pukul

: 08.00 WIB

Skripsi Atas Nama

: Ria Fitriyana

Judul

: Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi Pada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

**MAJELIS PENGUJI** 

Ketua

Anggota I

Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA

NIP. 19590219 198601 1 001

Nurjati Widodo, S.AP., M.AP

NIK. 201201830129 1 001

Anggota II

Anggota III

Dr. Siti Rochmah, M.Si

NIP. 19570313 198601 2 001

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., PhD

NIK. 2011078504211001

#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 20 dan Pasal 25 ayat 2).

Malang, 15 Maret 2019

03632AFF486219007

Ria Fitriyana NIM. 155030101111011

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku yang selalu menginginkan kesuksesan anak-anaknya dunia dan akhirat.

Untuk Ibu Mursilah dan Bapak Tukiman yang selalu mendoakan dalam setiap sujud-Nya.

Serta untuk kedua adikku Alman Maulana dan Agil Al-Aofa yang selalu dirindukan keberadaannya.



#### RINGKASAN

Ria Fitriyana.2019. **Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA dan Nurjati Widodo, S.AP, M.AP. 188 Hal + xviii

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh menteri, gubernur, walikota ataupun bupati dengan membentuk Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Kabupaten Malang merupakah salah satu penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur. Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipengaruhi oleh jumlah perusahaan yang tinggi. Selain itu masih terdapat industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan dua fakta tersebut maka peneliti ingin mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengawasan pengelolaan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian yaitu: 1) Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri; 2) Faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan pengawasan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah model Strauss and Corbin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum maksimal dikarenakan dalam penetapan indikator kuantitas, waktu, subjek, dan interval pengawasan pada tahap-tahap proses pengawasan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Faktor pendukung proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah anggaran dan masyarakat sedangkan yang menjadi faktor pengahambat adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keahlian petugas pengawasan, serta ketersedian informasi industri.

Kata Kunci : Pengawasan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sektor Industri

#### **SUMMARY**

Ria Fitriyana.2019. **Controlling Management of Hazardous and Toxic Material Waste in the Industrial Sector (Study in the Departement of Environment of Malang Regency)**. Undergraduated Thesis. Advisors: Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA and Nurjati Widodo, S.AP., M.AP. 188 Hal + xviii

Controlling management of hazardous and toxic material waste is one of the obligation that has to be done by the minister, governor, mayor or even regent by establishing an Official of Environmental Supervisor or Official of Regional Environmental Supervisor. The execution of controlling management of hazardous and toxic material waste have to be based on Government Regulation Number 101 of 2014 and Regulation of the Minister of Environment Number 30 of 2009. Malang Regency is one of the producers of hazardous and toxic material waste in East Java. The amount of hazardous and toxic material waste is also affected by the high amount of companies. In addition there are still industries that do not have permits to manage hazardous and toxic material waste and have not met the requirements for managing hazardous and toxic material waste. Based on these two facts, the researcher wanted to know, describe, and analyze the controlling management of hazardous and toxic material waste in the industrial sector carried out by the Departement of Environment of Malang Regency.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach with two research focuses, namely: 1) The process of implementing controlling management hazardous and toxic material waste in the industrial sector; 2) Supporting factors and obstacles to the process of implementing controlling. The types and sources of data in this research are primary data that is obtain from informants as well as secondary data obtain from documents. The analytical method that use in the research is the Strauss and Corbin model. The results of the research explain that the implementation of controlling of the management of hazardous and toxic material waste was not maximal due to the determination of indicators quantity, time, subject, controlling interval in the stageof the controlling process is still not in accordance with Government Regulation Number 101 of 2014. The supporting factors of controlling management of hazardous and toxic material waste is the budget and society, while the limiting factors are human resources, facilities and infrastructure, expertise of supervisory officers, and availability of industrial information.

**Keywords: Controlling, Hazardous and Toxic Material Waste, Industrial Sector** 

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
- Bapak Alfi Hariswanto, M.AP., MMG selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
- Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
- 5. Bapak Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kritikan dan motivasi sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

- 6. Bapak Nurjati Widodo, S.AP., M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kritikan dan motivasi sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
- 7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan, dan bantuan selama kegiatan proses pembelajaran sampai akhir studi
- 8. Seluruh Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data di lapangan untuk penyelesaian skripsi ini
- 9. Persembahan spesial untuk keluarga, kedua orang tua penulis yaitu Ibu Mursilah dan Bapak Tukiman yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan mendoakan untuk keberhasilan anak perempuan satusatunya mereka serta untuk kedua adik tercinta yaitu Alman Maulana dan Agil Al-Aofa
- 10. Teman-temanku Kos 51 yaitu Yosi Wulandini dan Ni Wayan Sekar Puri yang selalu membantu penulis dalam segala hal
- 11. Temanku Yulia Paramitha yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah selama ini dan seperjuangan untuk menyelesaikan skripsi ini
- 12. Teman-temanku Siti Mukaromah, Putri Fidya Handayani, Dewi Nurkholilah, Agnes Widyawaty Naibaho, dan Sabrina Almas Adzhani
- 13. Kakak-kakakku yang selalu mendukung dalam segala hal : Ryan Dwi Firmansyah, Hanang Ilham Yohana, Dianti Puspa Abdilla, Sindi Destiasona

Shalatdiningrum, Shoofi Ayu Azizah, Riski Alvinna Priambudi, dan Ayudia Lestari

- 14. Adik-Adikku di Divisi Kebendaharaan HUMANISTIK 2017 : Intan Aulia Rheinanda dan Saniya Amalia Putri
- 15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik(HUMANISTIK) Tahun 2016 dan 2017

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu bagi siapa saja yang membaca tulisan ini, penulis berharap untuk memberikan kritik konstruktif dan saran yang membangun untuk kesempurnaan naskah skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat.

Malang, Maret 2019

Ria Fitriyana

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	vii
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kontribusi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Administrasi Publik	17
2.1.1 Definisi Administrasi Publik	17
2.1.2 Paradigma Administrasi Publik	18
2.1.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik	23

2.3 Manajemen Pengelolaan Limbah	23
2.3.1 Definisi Manajemen	23
2.3.2 Definisi Limbah	24
2.3.3 Jenis-Jenis Limbah	24
2.3.4 Manajemen Pengelolaan Limbah	25
2.4 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	26
2.4.1 Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	26
2.4.2 Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	27
2.4.3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	29
2.5 Pengawasan	31
2.5.1 Definisi Pengawasan	31
2.5.2 Tipe-Tipe Pengawasan	32
2.5.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan	
2.5.4 Proses Pengawasan	33
2.5.5 Teknik-Teknik Pengawasan	34
2.5.6 Cara-Cara Pengawasan	35
2.5.7 Pengawasan yang Efektif	36
2.5.8 Manfaat Pengawasan	
2.6 Sektor Industri	38
2.6.1 Definisi Industri	38
2.6.2 Klasifikasi Industri	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Instrumen Penelitian	
3.7 Teknik Analisis Data	52
3.8 Keabsahan Data	54

BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang57
4.1.1.1 Kondisi Geografis
4.1.1.2 Pemerintahan
4.1.1.3 Jumlah Penduduk
4.1.1.4 Industri Kabupaten Malang
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
4.1.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup
4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 64
4.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 65
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 66
4.2 Penyajian Data73
4.2.1 Proses Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri
4.2.1.1 Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)
4.2.1.2 Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan90
4.2.1.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
4.2.1.4 Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis
Penyimpangan
4.2.1.5 Pengambilan Tindakan Korektif Bila Diperlukan 117
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) di Sektor Industri
4.2.2.1 Faktor Pendukung
4.2.2.2 Faktor Penghambat
4.3 Analisis Data dan Interpretasi
4.3.1 Proses Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri
4.3.1.1 Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) 132

4.3.1.2 Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	. 140
4.3.1.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	. 146
4.3.1.4 Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis	
Penyimpangan	. 150
4.3.1.5 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	. 152
4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan	ı
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1
(B3) di Sektor Industri	. 153
4.3.2.1 Faktor Pendukung	. 153
4.3.2.1 Faktor Penghambat	. 155
BAB V PENUTUP	. 167
5.1 Kesimpulan	. 167
5.2 Saran	. 170
DAFTAR PUSTAKA	. 173

# **DAFTAR TABEL**

No.	Judul Hala	man		
Tabel 1.1	Jumlah Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2015 dan 2016			
Tabel 1.2	Jumlah Limbah B3 di Jawa Timur Tahun 2016 dan 2017			
Tabel 1.3	Perusahaan di Provinsi Jawa Timur			
Tabel 1.4	Jumlah Industri di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016	7		
Tabel 1.5	Jumlah Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3 Tahun 2017			
	dan 2018	8		
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14		
Tabel 4.1	Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017	59		
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang			
T 1 1 4 0	Tahun 2011-2015	60		
Tabel 4.3	Perkembangan Jumlah Industri Tahun 2012-2016	61		
Tabel 4.4	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2011-2015	62		
Tabel 4.5	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan			
	Limbah B3 di Sektor Industri	78		
Tabel 4.6	Jumlah Anggaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	87		
Tabel 4.7	Waktu Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	90		
Tabel 4.8	Petugas Pelaksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	93		
Tabel 4.9	Interval Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	97		
Tabel 4.10	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Secara Observasi pada			
	Seksi Pengawasan Lingkungan	101		
Tabel 4.11	Laporan Tertulis Pengelola Limbah B3 pada Seksi			
	Pengawasan Lingkungan	103		
Tabel 4.12	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Secara Observasi pada			
	Seksi Penganagan Limbah B3	105		
Tabel 4.13	Laporan Tertulis Penghasil Limbah B3 pada Seksi			
	Penanganan Limbah B3	106		
Tabel 4.14	Kegiatan Pengukuran Pelaksanan Pengawasan Pengelolaan			
	Limbah B3 di Sektor Industri	108		
Tabel 4.15	Hasil Kegiatan Pengawasan Tahun 2018	112		
Tabel 4.16	Daftar Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah B3	115		
Tabel 4.17	Anggaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	121		
Tabel 4.18	Tampilan Menu E-Waste.Com	165		

# DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Hala	ıman
Gambar 2.1	Proses-Proses Pengawasan	34
Gambar 3.1	Model Analisis Data Strauss dan Corbin	53
Gambar 3.2	Kerangka Penelitian	56
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Malang	58
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
	Malang	65
Gambar 4.3	Kegiatan Pemeriksaan Dokumen-Dokumen Industri	108
Gambar 4.4	Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Limbah B3	109
Gambar 4.5	Laporan Limbah B3	109
Gambar 4.6	Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	111
Gambar 4.7	Aplikasi E-Waste.Com	162



# DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Ha	laman
Lampiran 1	Dokumentasi Kegiatan Wawancara	172
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Penelitian	176
Lampiran 3	Surat Pengatar Penelitian dari FIA	181
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian dari BANGKESBANPOL	182
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian dari DLH	183
Lamipran 6	Curriculum Vitae	184



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan kegiatan. Djohan dan Halim (2013:6) menyatakan bahwa limbah adalah sisa dari suatu produksi dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas yang tidak dipergunakan kembali. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa limbah bersumber dari kegiatan ataupun usaha produksi yang tidak dipergunakan kembali.

Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah adalah kegiatan rumah tangga, industri, pelayanan kesehatan, perdagangan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, dan lain-lain. Limbah berdasarkan jenis senyawanya dapat dibedakan menjadi limbah organik, limbah anorganik dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Zulkifli, 2017:17). Dampak positif limbah bagi lingkungan misalnya limbah organik dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Selain itu limbah memiliki dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan yaitu dapat menyebabkan malaria, kolera, peyakit kulit, hepatitis, HIV, bahkan kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Haque pada tahun 1994 menyebutkan bahwa sekitar 5,2 juta orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh limbah (Satrianegara, 2016:62).

Salah satu jenis limbah adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mendefinisikan bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi serta jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berasal dari limbah industri, rumah tangga, rumah sakit, pertambangan, pertanian dan perkebunan, transportasi, dan lain-lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Dampak negatif limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu karena sifat beracun, mudah terbakar, reaktif, dan korosif (toxicity, flammability, reactivity, and corrosivity) yang dapat menyebabkan secara langsung ataupun tidak langsung merusak, mencemarkan lingkungan, serta membahayakan kesehatan manusia (Djohan, 2014:88). Selain itu karena sifat persistant dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat memberikan dampak berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan (Setiyono, 2004:304).

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu proses pengurangan limbah B3,

penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan penimbunan limbah B3. Seluruh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) khususnya sektor industri diwajibkan untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan oleh penghasil limbah ataupun pihak ketiga sebagai pengelola limbah setelah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Laporan Kinerja Ditjen PSLB3, 2016). Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia yang dikelola dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2015 dan 2016

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2015	125.000.000 ton	124.850.000 ton
2.	2016	175.000.000 ton	172.040.000 ton

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Laporan Kinerja Ditjen PSLB3, 2015 dan 2016)

Selain itu pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat termanfaatkan ditargetkan sebesar 100% tetapi realisasinya hanya tercapai sebesar 90.83%. Pengelolaan yang termanfaat misalnya limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dapat dijadikan sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) (Laporan Kinerja Ditjen PSLB3, 2016). Oleh karena itu pengelolaan limbah di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan dan perlu adanya peningkatan.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilaksanakan oleh menteri, gubernur, bupati, atau walikota dengan membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan terhadap seluruh penghasil serta pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengawasan yaitu melakukan pemantauan secara langsung pada sektor industri yang diawasi, verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta dumping (pembuangan) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan inspeksi lanjutan terhadap laporan pengaduan masyarakat.

Kabupaten Malang merupakan salah satu penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur. Limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan industri maupun lembaga medis seperti poliklinik, puskesmas, rumah sakit ataupun rumah tangga. Sektor industri merupakan yang menghasilkan limbah yang paling tinggi. Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

BRAWIJAY

Tabel 1.2 Jumlah Limbah B3 di Jawa Timur Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Jumlah Limbah B3
1.	2016	18.335.247 ton
2.	2017	136.575.510 ton

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari IKLHPD Jawa Timur Tahun 2016 dan 2017)

Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada sektor industri di Kabupaten Malang pada tahun 2018 mencapai 10.897,68627 ton/tahun (Dikutip dari Dokumen Data Base Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri, 2019). Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Malang salah satunya berasal dari industri. Kabupaten Malang memiliki jumlah perusahaan tertinggi di Jawa Timur yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan
1.	Kabupaten Malang	48.918
2.	Kabupaten Mojokerto	34.740
3.	Kabupaten Blitar	33.527
4.	Kabupaten Jombang	33.208
5.	Kota Surabaya	31.644
6.	Kabupaten Trenggalek	30.673
7.	Kabupaten Bangkalan	30.360
8.	Kabupaten Madiun	27.661
9.	Kabupaten Gresik	27.051
10.	Kabupaten Nganjuk	26.966
11.	Kabupaten Sumenep	26.907
12.	Kabupaten Lamongan	26.127
13.	Kabupaten Lumajang	25.479
14.	Kabupaten Tuban	25.451
15.	Kabupaten Pasuruan	24.691
16.	Kabupaten Probolinggo	24.581
17.	Kabupaten Magetan	24.508
18.	Kabupaten Banyuwangi	23.476
19.	Kabupaten Bondowoso	23.317
20.	Kota Malang	22.857
21.	Kabupaten Pacitan	22.442
22.	Kabupaten Bojonegoro	22.310

23.	Kabupaten Jember	20.146
24.	Kabupaten Tulungagung	19.775
25.	Kabupaten Situbondo	19.410
26.	Kabupaten Sampang	15.904
27.	Kabupaten Ponorogo	15.844
28.	Kabupaten Pamekasan	14.399
29.	Kota Pasuruan	11.041
30	Kabupaten Ngawi	9.373
31.	Kota Kediri	8.777
32.	Kabupaten Kediri	8.348
33.	Kota Mojokerto	8.295
34.	Kota Madiun	7.883
35.	Kota Blitar	7.747
36.	Kota Probolinggo	7.662
37.	Kota Batu	7.166

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (dikutip dari Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah perusahaan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa, makanan, tekstil, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang tinggi berpotensi untuk menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan usahanya (Aditama, 2017:5). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan pada sektor industri dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga telah dilaksanakan di Kabupaten Malang. Semua pihak penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sektor industri di Kabupaten Malang diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan *Standard Operating dnd Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan. Kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bertujuan mencegah dan mengatasi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada sektor industri di Kabupaten Malang dapat dikatakan belum optimal. Industri sebagai salah satu penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus memiliki izin lingkungan dari kegiatan industri yang dilakukan (Aditama, 2017). Jumlah industri di Kabupaten Malang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Industri di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

No	Jenis Industri	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Formal/Berijin A					
	a) Besar	30	30	30	30	30
	b) Menengah	358	378	389	402	413
	c) Kecil	1329	1359	1385	1407	1447
	Jumlah Industri	1.717	1.767	1.804	1.839	1.890
	Formal	\\ <u>`</u> \\			//	
2.	Informal/Rumah Tangga	19.637	20.128	20.430	20.452	21.050
Jumlah Total Industri		21.354	21.895	22.234	22.291	22.940

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2016

Jumlah industri di Kabupaten Malang yang memiliki izin lingkungan untuk melakukan kegiatan industri hanya mencapai 19,4 % (Aditama, 2017). Kegiatan tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL ataupun izin lingkungan. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2016 pasal 75 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seluruh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu juga diwajibkan untuk memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir peningkatan jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka seharusnya dilakukan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masih belum dilakukan secara optimal pada tahun 2017 (Aditama, 2017). Pelaku industri di Kabupaten Malang masih banyak yang belum mengetahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Aditama, 2017).

Kesadaran pelaku industri di Kabupaten Malang dapat dikatakan masih tergolong rendah. Hal tersebut karena masih banyak industri yang tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3 Tahun 2017 dan 2018

2010					
No	Tahun	Jumlah			
1.	2017	147 Perusahaan			
2.	2018	163 Perusahaan			

Sumber : Olahan Peneliti (Dikutip dari Dokumen Izin Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3)

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat tercapai secara optimal apabila dilakukan pengawasan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah serta hambatan-hambatan dalam proses pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Malang yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di sektor industri menghasilkan bahwa sebanyak 11 perusahaan mendapatkan izin rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta dari 51 perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara keseluruhan terdapat industri yang belum memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu beberapa perusahaan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat merusak kondisi lingkungan hidup (Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malang, 2016).

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point utama. Pertama, yaitu jumlah industri di Kabupaten Malang yang telah memiliki izin rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak berbanding lurus dengan jumlah industri yang ada. Kedua, masih terdapat industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Bagaimanakah Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang?

10

2. Apakah Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah berusaha menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang.
- Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Faktor
   Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Pengelolaan Limbah
   Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan praktis yaitu:

#### 1. Kontribusi Akademis

Dapat digunakan sebagai bahan kajian serta menambah referensi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik.

#### 2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta selanjutnya sebagai referensi pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai mengkaji pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dengan menggunakan model pengawasan berbasis egoverment agar lebih efektif dan efisien.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar dengan tujuan untuk memudahkan pembaca

BRAWIJAY

mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunannya, karya ilmiah berupa skripsi ini di uraikan ke dalam lima bab, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yaitu pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis dan sistematika penulisan.

# BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini oleh peneliti. Teori atau konsep yang dipaparkan dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti. Metode ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan keabsahan data.

# BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan deskripsi tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian yaitu Kabupaten Malang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Serta menyajikan hasil penelitian dan analisis data proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri, faktor pendukung dan faktor penghambat proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

# BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan jawaban dari permasalahan yang telah ditetapkan. Peneliti juga memberikan saran atas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi peneliti untuk memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan penelitian untuk digunakan sebagai referensi. Penelitian terdahulu dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu** 

No	Identitas Skripsi atau Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.		Penelitian Deskriptif	Hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:  1. Pengawasan pengelolaan limbah rumah sakit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti:  a. Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli untuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  b. Kurangnya peralatan laboratorium untuk pengujian keabsahan data serta kendaraan operasional yang terbatas.  2. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan
			limbah rumah sakit belum optimal dikarenakan sosialisasi dari Dinas

			Lingkungan Hidup belum
			optimal.
			3. Proses pengelolaan limbah
			rumah sakit juga dilakukan
			dengan bekerja sama pada
			PT Wastek Internasional.
			4. Pengelolaan limbah rumah
			sakit di RSUD dr. Drajat
			Prawirangera dapat
			dikatakan baik karena tidak
			dibuang secara langsung di
			lingkungan.
2.	Implementesi	Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah
۷.	Implementasi Peraturan Pemerintah	Deskriptii	sebagai berikut:
	Nomor 101 Tahun		
		TAS B	1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101
	2014 Tentang		
	Pengelolaan Limbah		Tahun 2014 Tentang
	Bahan Berbahaya dan	2-(4)	Pengelolaan Limbah Bahan
	Beracun di Sektor		Berbahaya dan Beracun (B3)
	Industri Kabupaten		di sektor industri yang di
	Malang (Studi pada		lakukan belum optimal
	Badan Lingkungan	<b>南部</b> 州南	dikarenakan:
	Hidup Kabupaten		a. Belum maksimalnya
	Malang)		sosialisasi yang dilakukan
	\\	现 图 原	oleh Badan Lingkungan
	\\		Hidup Kabupaten
	Royan Aditama		Malang.
			b. Jumlah sumber daya
			manusia tidak seimbang
	Skripsi Fakultas Ilmu		dengan jumlah industri
	Administrasi		yang ada di Kabupaten
	Universitas Brawijaya,		Malang dan kualitas
	2017		sumber daya manusia
			yang tidak memiliki
			kompetensi dalam
			pengelolaan limbah
			Bahan Berbahaya dan
			Beracun (B3).
			2. Faktor penghambat dalam
			proses implementasi yaitu:
			a. Keterbatasan sumber
			daya manusia, data
			jumlah industri penghasil
			limbah B3.
			b. Kepedulian pelaku
			industri terhadap ketaatan
	<u> </u>	l	moosii teimaap kettattiii

	1	Τ	T
			peraturan perundang-
			undangan.
3.	Pengawasan Limbah	Deskriptif	Hasil analisis penelitian ini
	Cair Rumah Sakit oleh		adalah sebagai berikut:
	Badan Lingkungan		1. Pengawasan limbah cair
	Hidup Kota Pekanbaru		Rumah Sakit di Kota
	2014-2015		Pekanbaru yang dilakukan
			oleh Badan Lingkungan
			Hidup dinilai belum
	Marhta Gunawan		maksimal yaitu dikarekan
			pihak Badan Lingkungan
			Hidup melakukan
	JOM FISIP Volume 3		pemantauan rumah sakit
	No 1, Februari 2016		belum secara keseluruhan,
		TAS R	yaitu ditandai dengan adanya
	// 5		rumah sakit yang belum
			memenuhi ketentuan seperti
		2- (A) -0	belum memiliki alat
	( 2	學學的學	pengolahan limbah yang
			memenuhi standar tetapi
			rumah sakit tersebut
		THE MAN TO PERSON	mendapatkan izin
			pengendalian limbah cair.  2. Badan Lingkungan Hidup
	\\	夏 帝 连	Kota Pekanbaru tidak tegas
	\\		memberikan sanksi kepada
	\\		Rumah Sakit yang
	\\		melakukan pelanggaran.
	\\		3. Mekanisme pengolahan
			limbah cair Rumah Sakit di
			Kota Pekanbaru yaitu
			sumber daya manusia yang
			ahli dan berkualitas di bidang
			pengendalian limbah cair
			Rumah Sakit masih sedikit.
			4. Pengolahan limbah cair oleh
			Rumah Sakit dapat
			menimbulkan dampak
			terhadap masyarakat dan
			lingkungan seperti bibit
			penyakit yang sangat
			berbahaya.

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Novi Ari Adistya,2017; Royan Aditama,2017; Marhta Gunawan,2016)

Peneliti telah mempelajari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas tentang pengawasan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian terdahulu tidak terdapat kesamaan judul seperti dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipilih oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Akan tetapi yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu adalah pengawasan pengelolaan limbah dikhususkan pada limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri, pemerintah, serta masyarakat terkait proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

#### 2.2 Administrasi Publik

#### 2.2.1 Definisi Administrasi Publik

Nicolas Henry dikutip dari Pasolong (2012:56) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut Chandler & Plano dikutip dari Pasolong (2012:55) menyatakan bahwa :

"Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan."

David H. Rosenbloom dikutip dari Pasolong (2012:56) mendefinisikan administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebagai proses untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan pengelolaan kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa sumber daya tertentu dalam bentuk keputusan, kebijakan dan program tertentu yang memiliki landasan hukum serta diimplementasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan pemerintahan disuatu negara.

# 2.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicolas Henry dikutip dari Pasolong (2012:35) mengemukakan beberapa paradigma administrasi publik yaitu:

#### 1. Old Public Administration

a. Paradigma Dikotomi Antara Politik dan Administrasi (1900-1926)

Fokus ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, pengawasan, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1927)

Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah. Fokus prinsip-prinsip administrasi dapat dipandang universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Prinsip administrasi

negara dapat diterapkan di negara apapun walaupun memiliki perbedaan kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainnya.

c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Fase administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Pada masa ini terdapat dua perkembangan baru yaitu tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistimologis serta timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi (Umar dikutip dari Pasalong, 2012:37).

- d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)
   Fase administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi.
   Perkembangannya diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kedua setelah ilmu politik. Fase ilmu administrasi ini hanya memberikan fokus tidak juga pada lokus.
- e. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (setelah 1970)

Fase administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik.

### 2. New Public Management (NPM)

Paradigma *New Public Management* melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Vigoda dikutip dari Pasolong

(2012:41) mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM) yaitu :

- 1) Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
- 2) Penggunaan indikator kinerja
- 3) Penekanan yang lebih besar pada kontrol output
- 4) Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
- 5) Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
- 6) Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen
- 7) Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

New Public Management menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Menurut Ferlie, Ashbuerner, Flizgerald dan Pettgrew dikutip dari Pasolong (2012:42) sasaran New Public Management (NPM) yaitu:

- Orientasi *The Drive* yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
- 2) Orientasi *Downsizing and Desentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara tepat dan cepat.
- 3) Orientasi *In Search of Excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Orientasi *Public Service* yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi "*user*" serta masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan "*sosial learning*" dalam pemberina pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

### 3. New Public Service (NPS)

Denhardt dikutip dari Pasolong (2012:42) menjelaskan bahwa *The New*Public Service memuat ide-ide pokok sebagai berikut:

### a. Serve Citizen, Not Customers

Aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan (customer), tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi antara warga negara (citizen).

### b. Seek the Public Interest

Administrasi publik harus memberikan kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan publik, tujuannya adalah tidak untuk menemukan pemecahan yang cepat dikendalikan oleh pilihan-pilihan individu.

## c. Value Citizen Over Entrepreneurship

Kepentingan publik dapat dimajukan oleh komitmen aparatur pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti.

# d. Think Strategecally, Act Democracally

Kebijakan dan program dapat dicapai secara lebih efektif serta berhasil secara bertanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses kebersamaan dengan dilakukan pertemuan.

# e. Recognized that Accountability is Not Simple

Aparatur pelayan publik harus perhatian lebih terhadap pasar serta mengikuti peraturan perundang-undangan dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar-standar profesional dan kepentingan warga negara.

### f. Serve Rather Than Steer

Pelayanan publik harus menggunakan andil, nilai-nilai kepemimpinan mendasar, serta membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk-petunjuk baru.

### g. Value People, not Just Productivity

Organisasi publik dan kerangka kerja harus berpartisipasi dalam mengoperasikan kegiatannya sesuai dengan proses kebersamaan serta mendasarkan diri pada kepemimpinan.

## 2.2.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Nicholas Henry dikutip dari Pasolong (2012:64) mengatakan ruang lingkup administrasi publik yaitu :

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
- Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

### 2.3 Manajemen Pengelolaan Limbah

### 2.3.1 Definisi Manajemen

Menurut Haimann dikutip dari Manullang (2012:3) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. G.R Terry dikutip dari Manullang (2012:3) mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mepergunakan kegiatan orang lain. Berdasarkan kedua definisi diatas maka terlihat yang menjadi unsur manajemen adalah :

- a. Adanya suatu tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dulu.
- b. Tujuan dapat dicapai atau di peroleh melalui kegiatan orang lain.
- c. Karena kegiatan melalui bantuan orang lain maka perlu diadakan bimbingan dan pengawasan.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan proses yang efektif dan efisien.

### 2.3.2 Definisi Limbah

Menurut Zulkifli (2017:15) limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyebutkan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha industri atau domestik yang telah dibuang serta dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Limbah

Menurut Zulkifli (2017:16-17) jenis-jenis limbah dapat dibedakan berdasarkan sumber dan jenis senyawanya.

- 1. Jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya
  - a. Limbah domestik atau rumah tangga yaitu limbah yang berasal dari kegiatan permukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan lain-lain.
  - b. Limbah industri yaitu sisa atau buangan dari hasil proses industri.

- c. Limbah pertanian yaitu limbah yang berasal dari daerah pertanian maupun perkebunan.
- d. Limbah pertambangan yaitu berasal dari kegiatan pertambangan misalnya logam dan batuan.
- e. Limbah pariwisata yaitu limbah yang berasal dari kegiatan wisata.
- f. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan.

### 2. Jenis-jenis limbah berdasarkan senyawanya

- a. Limbah organik yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup dan bersifat mudah terurai.
- b. Limbah anorganik yaitu segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai secara alami.
- c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu limbah yang secara langsung dan tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan manusia.

### 2.3.4 Manajemen Pengelolaan Limbah

Menurut Manullang (2012:4) manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan atau proses dengan menggunakan struktur. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Proses dalam kegiatan ini yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Rizqi, 2007:9). Pengelolaan limbah dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis limbah (Zulkifli, 2017).

Manajemen pengelolaan limbah adalah proses melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi limbah, mencegah agar tercipta lingkungan dan kesehatan manusia yang sehat. Fungsi-fungsi manajemen pengelolaan limbah yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

### 2.4 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

# 2.4.1 Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, serta komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). BAPEDAL dikutip dari Djohan dan Halim (2013:88) menyatakan bahwa:

"limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) didefinisikan sebagai setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena sifat beracun, mudah terbakar, reaktif, dan korosif (*toxicity*, *flammability*, *reactivity*, dan *corrosivity*) serta kosentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia."

Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Menurut Zulkifli (2017:41) mendefinisikan bahwa :

"limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa aktifitas produksi yang karena kuantitas, volume, konsentrasi, atau sifat fisika dan kimia atau memiliki karakteristik menyebar, memiliki potensi yang berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan meningkatnya angka penyakit dan kematian serta pencemaran lingkungan."

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa atau limbah produksi dari suatu kegiatan tertentu yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

### 2.4.2 Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjelaskan bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat klasifikasikan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan kategori bahaya
  - 1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 1 adalah limbah yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
  - 2) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 adalah limbah yang memiliki dampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan sumbernya
  - 1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber tidak spesifik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pelarut kerak, pengemasan, pencegahan korosi, dll.
  - 2) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber spesifik adalah limbah yang berasal dari sisa proses industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
- c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan karakteristiknya
  - 1) Mudah meledak (*explosive*) adalah bahan yang dapat meledak apabila adanya panas atau mekasnisme lain.
  - 2) Mudah menyala adalah bahan cair, padat, uap atau gas yang dapat terbakar secara cepat apabila dipaparkan langsung pada sumber menyala.
  - 3) *Korosif* adalah bahan cair atau padat yang dapat membakar serta merusak jaringan kulit apabila terjadi kontak langsung.
  - 4) *Reaktif* adalah bahan cair atau padat yang dapat bereaksi sesuai dengan keadaan sekitarnya.
  - 5) *Infeksius* adalah bahan cair atau padat yang dapat menginfeksi makhluk hidup dan lingkungan.
  - 6) Beracun adalah bahan cair, padat, dan gas yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan apabila terkena limbah tersebut.

### 2.4.3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi tujuh tahapan yaitu :

### a. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Upaya pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi.

### b. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan yang dilakukan penghasil limbah untuk menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan.

### c. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan /atau penimbun limbah B3. Pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Pengumpul limbah B3 dapat melakukan pengumpulan limbah B3 apabila telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3.

### d. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan oleh badan usaha pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah B3 harus dilakukan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Selain itu juga pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 serta izin pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.

### e. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pemanfaatan limbah B3 harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.

### f. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

### g. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang bertujuan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 yaitu penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan, kembali di area bekas tambang, dam tailing, dan lain-lain.

### 2.5 Pengawasan

# 2.5.1 Definisi Pengawasan

Menurut George R Terry dikutip dari Manullang (2012:172) menyatakan bahwa Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with plan. Sedangkan Henry Fayol dikutip dari Manullang (2012:173) mengatakan bahwa Control consist in verifying wheteer everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrance. It operate in everything peoples, actions. Menurut Handoko (2013:357) pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

### 2.5.2 Tipe-Tipe Pengawasan

Handoko (2013:359) menyatakan bahwa terdapat tiga tipe-tipe pengawasan yaitu:

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls)

Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurent controls)

Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung, serta merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat harus dipenuhi sebelum kegiatan-kegiatan dapat dilanjutkan, atau menjadi peralatan "double check" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan.

c. Pengawasan umpan balik (feedback controls)

Pengawasan ini dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

### 2.5.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (2012:174 ) prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatankegiatan yang harus diawasi
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c. Fleksibel
- d. Dapat mereflektir pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

## 2.5.4 Proses Pengawasan

Menurut Handoko (2013:360) tahap-tahap dalam proses pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Terdapat tiga bentuk standar yang umum yaitu standarstandar fisik, standar-standar moneter, dan standar-standar waktu.

b. Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan


Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tepat agar penetapan standar yang telah dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan.

### c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu pengamatan (*observasi*), laporan-laporan baik secara lisan ataupun tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi pengujian (*test*).

- d. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan
  Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan
  mengapa standar tidak dapat dicapai.
- e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan dipebaiki atau keduanya dilakukan secara bersamaan.



**Gambar 2.1 Proses-Proses Pengawasan** 

Sumber: Handoko, T Hani (2013:361)

## 2.5.5 Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2012:259) teknik-teknik dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan kegiatan dan melaksanakan tugasnya.
- b. Melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari penyelenggara yang seharihari mengawasi secara langsung kegiatan pada bawahannya.
- Melalui penggunaan kuisioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional.
- d. Wawancara dengan penyelenggara berbagai kegiatan operasional dalam rangka pengawasan.

### 2.5.6 Cara-Cara Pengawasan

Menurut Manullang (2012:178-183) cara-cara pengawasan adalah sebagai berikut:

### a. Peninjauan pribadi

Peninjauan pribadi (*personal inspection*) adalah pengawasan dengan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

### b. Pengawasan melalui laporan lisan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.

### c. Pengawasan melalui laporan tertulis

Laporan tertulis adalah suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya.

d. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian atau *control by exception* adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

# 2.5.7 Pengawasan yang Efektif

Menurut Siagian (2012:130) ciri-ciri pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, yang dimaksud adalah bahwa teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam pengawasan.
- e. Keluwesan pengawasan.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam pembagian tugas, pendelegasian

- wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi, dan jaringan informasi.
- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Teori pengawasan menonjolkan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menyoroti sistem kerja yang berlaku bagi organisasi. Artinya yang menjadi sorotan utama adalah mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam organisasi.
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing. Apabila telah diketahui yang tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui faktor-faktor penyebabnya, seorang pengawas harus berani mengambil tindakan yang dipandang paling tepat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh bawahan tidak akan terulang kembali.

### 2.5.8 Manfaat Pengawasan

Menurut Siagian (2012:261) manfaat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam organisasi.
- b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.

- c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

### 2.6 Sektor Industri

# 2.6.1 Definisi Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah serta manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Zulkifli (2017:1) industri merupakan suatu usaha untuk memproduksi, bahan jadi, barang mentah atau bahan baku melalui proses pengolahan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga yang seminimal mungkin namun memiliki mutu yang sebaik mungkin. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu usaha ekonomi untuk melakukan pengolahan bahan baku atau barang mentah menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang lebih tinggi.

### 2.6.2 Klasifikasi Industri

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986 industri dibedakan yaitu :

### a. Industri Kimia Dasar

Industri Kimia Dasar adalah industri yang memerlukan modal besar, keahlian yang tinggi, serta menerapkan teknologi yang maju. Adapun yang tergolong dalam kelompok Industri Kimia Dasar yaitu:

39

- Industri kimia organik terdiri dari industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.
- 2) Industri kimia anorganik terdiri dari industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca.
- 3) Industri agrokimia terdiri industri pupuk kimia dan industri pestisida.
- 4) Industri selulosa dan karet terdiri industri kertas, industri pulp, dan industri ban.

### b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektonika (IMELDE)

Industri mesin logam dasar dan elektonika adalah industri yang mengolah bahan-bahan mentah logam untuk menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang tergolong dalam kelompok industri mesin logam dasar dan elektronika yaitu :

- Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya mesin hueler, mesin traktor, serta mesin pompa.
- Industri alat-alat berat atau konstruksi, misalnya buldozer, excavator, pemecah batu, serta motor grader.
- Industri mesin perkakas, misalnya mesin bor, mesin gergaji, mesin pers, dan mesin bubut.
- 4) Industri elektronika, misalnya televisi, komputer dan radio.

- 5) Industri mesin listrik, misalnya generator dan transformator tenanga.
- 6) Industri kereta api misalnya gerbong dan lokomotif.
- 7) Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya mobil, motor, dan suku cadang kendaraan bermotor.
- 8) Industri pesawat, misalnya helikopter dan pesawat terbang.
- 9) Industri logam dan produk besar, misalnya industri alumunium, industri tembaga, dan industri besi baja.
- 10) Industri perkapalan, misalnya pembuatan kapal dan reparasi kapal
- 11) Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya peralatan pabrik, mesin produksi, konstruksi, dan *the blower*.

### c. Aneka Industri (AI)

Aneka industri adalah industri yang bertujuan menghasilkan bermacammacam barang kebutuhan hidup untuk kegiatan sehari-hari. Adapun yang tergolong dalam kelompok aneka industri yaitu :

- 1) Industri tekstil, misalnya kain dan pakaian jadi.
- Industri alat listrik dan logam, misalnya lemari es, kipas angin, televisi, radio, dan mesin jahit.
- 3) Industri kimia, misalnya pasta gigi, sampo, sabun, plastik, obatobatan, pipa, dan tinta.
- Industri pangan, misalnya terigu, gula, teh, kopi, garam, dan minyak goreng.
- Industri bahan bangunan dan umum, misalnya kayu lapis dan marmer.

# d. Industri Kecil (IK)

Industri kecil adalah industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit dan teknologi sederhana. Adapun biasanya disebut juga dengan industri rumah tangga, misalnya industri alat-alat rumah tangga, industri kerajinan, dan industri gerabah.



### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang selanjutnya dilakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Efendi, 2006:4). Menurut Bogdad dan Taylor dikutip dari Moelong (2016:4) penelitian kualitatif adalalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik sehingga tidak diperbolehkan untuk mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Menurut Cresswell dikutip dari Noor (2011:34) penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan respoden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dari kajian-kajian tersebut dapat disintetiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6). Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

### 3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:209) fokus penelitian ditetapkan untuk mempertajam penelitian serta untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti. Adapun fokus pada penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1. Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang akan dianalisis sesuai dengan teori tahap-tahap proses pengawasan menurut Handoko (2013:360) yang terdiri dari lima tahapan yaitu :
  - a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
  - b. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan
  - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
  - d. Pembandingan dengan standar dan analisis penyimpangan
  - e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

 Faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan pengawasan pengoloaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan. Menurut Moleong (2016:128) dalam menentukan lokasi penelitian harus mempertimbangkan teori substantif serta mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Malang. Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini yaitu karena Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah perusahaan yang tinggi. Hal tersebut berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan yang sebenarnya objek yang akan diteliti serta untuk mendapatkan data-data yang valid dan akurat sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan (Moleong, 2016:128). Situs penelitian yang ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak meluas. Adapun situs penelitian yang dipilih adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang terletak di Jalan KH. Agus Salim Nomor 7.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dikutip dari Moleong (2016:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Pegumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode wawancara sehingga informan sebagai sumber data dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan mendatangi situs penelitian yang dapat memberikan data-data sekunder sebagai pendukung. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen. Adapun jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1. Data primer adalah data asli yang diperoleh dan kemudian diolah oleh peneliti sendiri. Sumber data primer dalam penelitian pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui kegiatan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a) Bapak Mahyudin S.T, M.Ling selaku Kepala Seksi Penanganan
     Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
  - b) Bapak Eko Wahyudi S.E, S.AP selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
  - c) Ibu Ari Yusita Agustini S.T, M.T selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
  - d) Bapak Kusmanan S.E selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan

- e) Bapak Bagus Dewanata S.T selaku Staff Seksi Pengananan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
- f) Saudari Rhisma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Putra Sentosa
- g) Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir
- h) Bapak Supriono selaku masyarakat Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir
- 2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
     Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
     Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
     Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat
     Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh
     Pemerintah Daerah

- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
- e) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah dan Limbah
   Bahan Berbahaya dan Berancun (B3) Tahun 2017 dan 2016
- g) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Timur 2016 dan 2017
- h) Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017
- Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
   2018
- j) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun2016-2021
- k) Jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)
- 1) Gambaran Umum Kabupaten Malang
- m)Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah

ditetapkan. Menurut Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dikutip dari Sugiyono (2015:225) menyatakan bahwa "the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, and document review". Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dikutip dari Sugiyono (2015:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan tidak terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek-obyek alam yang lain. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation (observasi tidak berperan serta). Selain itu jika dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak struktur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak berperan serta. Peneliti akan melakukan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu di Jalan KH. Agus Salim Nomor 7.

### 2. Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi verbal yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas

a) Bapak Mahyudin S.T, M. Ling selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Selasa, 8 Januari 2019

pertanyaan. Menurut Esterberg dikutip dari Sugiyono (2015:231)

- b) Bapak Eko Wahyudi S.E, S.AP selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Rabu, 9 Januari 2019
- c) Ibu Ari Yusita Agustini S.T, M.T selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Kamis, 17 Januari 2019
- d) Bapak Kusmanan S.E selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan pada
   Selasa 18 Desember 2018

- e) Bapak Bagus Dewanata S.T selaku Staff Seksi Pengananan Limbah B3
   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pada Kamis, 20
   Desember 2019
- f) Saudari Rhisma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   PT Prima Putra Sentosa pada Rabu, 9 Januari 2019
- g) Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandan Landung Kecamatan
   Wagir pada Jumat, 8 Februari 2019
- h) Bapak Supriono selaku masyarakat Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir pada Jumat, 8 Februari 2019

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:204) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Menurut Guba dan Lincoln dikutip dari Moleong (2016:216) mendefinisikan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang serta menggunakan dokumentasi hasil wawancara dengan narasumber.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Lincoln and Guba dikutip dari Sugiyono (2015:223) menyatakan bahwa "The Instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used estensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product".


Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016: 222). Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

 Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Sugiyono, 2016:223). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Oleh karena itu maka semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami.

- 2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun sejauh ini peneliti sangat jarang sekali menggunakan atau memperlihatkan pedoman wawancara saat melaksanakan penelitian dalam rangka meminimalisir kecurigaaan.
- 3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku saku kecil.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Strauss and Corbin. Strauss dan Corbin mengemukakan dikutip dari buku yang ditulis oleh McNabb (2002) yang berjudul "Research Methods in Public Administration and Non-Profit Management" bahwa terdapat tiga langkah dalam penelitian kualitatif yaitu:



Gambar 3.1 Model Analisis Data Strauss dan Corbin Sumber: Olahan Peneliti, Dikutip dari McNabb (2002,3-5)

# 1. Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah berpartisipasi dalam situasi sosial serta menulis pandangan yang didapat oleh peneliti baik dalam video atau perekam suara dari suatu peristiwa, dan menganalisis dokumen dan materimateri empiris lainnya.

### 2. Menganalisis Data Kualitatif

Analisis data dapat dilakukan dengan hasil data yang diperoleh pada beberapa level. Peneliti harus mengidentifikasi dan memilih kategori yang relevan untuk pemilihan data. Peneliti membandingkan data dengan kategori yang telah ada, proses ini dapat disebut dengan konseptualisasi yang berarti mengurangi data yang tidak diperlukan.

### 3. Mengintrepetasikan Data Kualitatif

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengintrepetasikan pola dan hubungan yang diungkapkan dengan data sesuai dengan fokus penelitian. Interpetasi dilakukan ketika peneliti menarik kesimpulan dari struktur yang ada

dalam data. Selain itu dalam menggunakan diagram atau grafik, peneliti harus memeriksa dan menjelaskan hubungan timbal balik antar data.

### 3.8 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:270) dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
- b. Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai watu. Dengan demikian tedapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### 2. Uji Keteralihan (*Transferbility*)

Uji *transferbility* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

#### 3. Uji Kebergantungan (*Depenability*)

Uji *depenability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Uji Kepastian (Konfirmability)


Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif serupa dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *konfirmability* yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.



#### Latar Belakang

- Jumlah industri di Kabupaten yang telah memiliki izin rekomendasi pengelolaan limbah B3 tidak berbanding lurus dengan jumlah industri yang ada
- Masih terdapat industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### Rumusan Masalah



2. Apakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri Kabupaten Malang?

#### Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri Kabupaten Malang.
- Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri Kabupaten Malang



#### Hasil yang Diharapkan

Dengan penelitian ini maka dapat diketahui proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sehingga dapat disimpulkan apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

#### Metode Penelitian

- Penelitian Deskriptif dengan
   Pendekatan Kualitatif
- 2. Analisis Data Model Strauss and Corbin

#### Konsep dan Teori Pendukung

- 1. Penelitian terdahulu
- 2. Administrasi Publik
- 3. Manajemen Pengelolaan Limbah
- 4. Pengelolaan Limbah B3
- 5. Pengawasan
- 6. Sektor Industri







#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

#### 4.1.1.1 Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km² atau 353.486 ha dan terletak pada koordinat 112°17′ 10,90″ – 122°57′ 00,00″ Bujur Timur, 7°44′ 55,11″ – 8°26′ 35,45″ Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masingmasing seluas 3.534,86 km² dan 557,81 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten

Mojokerto, Kabupaten Pasuruan


Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Selatan Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten

Kediri

Bagian Tengah (Lingkar Dalam) : Kota Malang dan Kota Batu



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang

Sumber: lh.malangkab.go.id, 2019

#### 4.1.1.2 Pemerintahan

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut merupakan

tabel jumlah Desa/Kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang :

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Vacamatan	Desa/F	Kelurahan	DW	рт
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1.	Donomulyo	10	-	119	502
2.	Kalipare	9	-	75	459
3.	Pagak	8	-	77	337
4.	Bantur	10	-	96	492
5.	Gedangan	8	-	84	358
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	115	539
7.	Dampit	91 R	1	114	711
8.	Tritoyudo	13	1.	62	295
9.	Ampelgading	13	-19	97	316
10.	Poncokusumo	17	-	168	825
11.	Wajak	13	-	145	486
12.	Turen	15	2	172	704
13.	Bululawang	14	X-	89	351
14.	Gondanglegi	14	7-	59	382
15.	Pagelaran	10	) -	63	277
16.	Kepanjen	14	4	77	468
17.	Sumberpucung	7	-	53	258
18.	Kromengan	7	-	51	233
19.	Ngajum	9	-	99	354
20.	Wonosari	8	-	78	308
21.	Wagir	12	- /	96	387
22.	Pakisaji	12	- //	87	373
23.	Tajinan	12	-	75	360
24.	Tumpang	15	-	104	646
25.	Pakis	15	-	147	831
26.	Jabung	15	-	82	476
27.	Lawang	10	2	151	631
28.	Singosari	14	3	138	789
29.	Karangploso	9	-	109	494
30.	Dau	10	-	79	338
31.	Pujon	10	-	82	349
32.	Ngantang	13	-	73	348
33.	Kesambon	6	-	67	192
	Jumlah/Total	378	12	3183	14.869

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Kabupaten Malang Dalam Angka 2018)

#### 4.1.1.3 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 2.544.315 jiwa. Berikut dapat dijelaskan tabel perkembangan penduduk Kabupaten Malang dari tahun 2011-2015 :

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	2.471.970	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315
Penduduk	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa
Jumlah Laki-	1.241.002	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511
Laki	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa
Jumlah	1.230.968	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804
Perempuan	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa
Pertumbuhan	0,81%	0,76%	0,71%	0,73%	0,68%
Penduduk		A Carlling	17M	D	
Kepadatan	$699  / \text{km}^2$	$705  /\mathrm{km}^2$	$710  / \mathrm{km}^2$	$715  /\mathrm{km}^2$	$720  / \mathrm{km}^2$
Penduduk		000		D	//

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari BPS Kabupaten Malang Tahun 2016)

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.278.511 jiwa (50,24 persen) dan perempuan 1.265.804 jiwa (49,76 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk ratarata sebesar 0,68 persen dan tingkat kepadatan sebesar 720 jiwa/Km².

#### 4.1.1.4 Industri Kabupaten Malang

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumah tangga) di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami peningkatan. Pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menyebabkan industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri

kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Tanda Daftar Industri (TDI). Demikian pula dengan industri kecil semakin berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Perkembangan jumlah unit usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Industri Tahun 2012-2016

No	Jenis Industri	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Formal/Berijin					
	a) Besar	30	30	30	30	30
		usaha	usaha	usaha	usaha	usaha
	b) Menengah	358	378	389	402	413
		usaha	usaha	usaha	usaha	usaha
	c) Kecil	1329	1359	1385	1407	1447
		usaha	usaha	usaha	usaha	usaha
	Jumlah Industri	1.717	1.767	1.804	1.839	1.890
	Formal	usaha	usaha	usaha	usaha	usaha
2.	Informal/Rumah Tangga	19.637	20.128	20.430	20.452	21.050
		usaha	usaha	usaha	usaha	usaha
J	Jumlah Total Industri		21.895	22.234	22.291	22.940
	₩ Si	usaha	usaha	usaha	usaha	usaha

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2016

Pada tahun 2012 – 2016, jumlah industri terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun 2012 jumlah industri tercatat 21.354 unit usaha menjadi 22.940 unit usaha untuk industri formal dan non formal. Dengan berkembangnya sektor industri, maka hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Formal/Berijin					
	Besar	25.569	25.569	25.569	25.569	25.569
		orang	orang	orang	orang	orang
	Menengah	52.207	54.704	55.622	56.906	57.841
		orang	orang	orang	orang	orang
	Kecil	24.014	24.307	24.460	24.646	24.771
		orang	orang	orang	orang	orang
	Jumlah Industri	101.790	104.580	105.651	107.121	108.181
	Formal	orang	orang	orang	orang	orang
2.	Informal/Rumah	53.871	54.191	54.571	55.116	55.295
	Tangga	orang	orang	orang	orang	orang
	Jumlah Industri	155.661	158.771	160.222	162.237	163.476
	// 0	orang	orang	orang	orang	orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2015

Pada tahun 2011 – 2015, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja tercatat 155.661 orang menjadi 163.476 orang pada tahun 2015 untuk sektor industri formal dan non formal.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

#### 4.1.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Malang awalnya merupakan tugas dan fungsi Sub Bagian Produksi I dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Tahun 1995, mulai terbentuk Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Tahun 2001, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA), Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah berubah menjadi Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malang sampai dengan 2004. Tahun 2004 sampai dengan 2008 BAPEDALDA digabung dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (LHESDM) Kabupaten Malang. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Tahun 2008 sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (LHESDM) dipecah kembali menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Lingkungan Hidup. Penetapan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Nomenklatur Badan Lingkungan Hidup ini berlaku hingga tahun 2016. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka selanjutnya nomenklatur Badan Lingkungan Hidup diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi

Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### 4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup


#### a. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

- Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan

#### b. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Terpeliharanya kualitas air
- 2) Terpeliharanya kualitas udara
- 3) Meningkatnya penanganan sampah
- 4) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 5) Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air
- 6) Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim

#### 4.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan gambar diatas maka struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terdiri dari :

#### a. Kepala Dinas

#### b. Sekretaris

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### c. Bidang Tata Lingkungan

- 1) Seksi Kajian Strategis Lingkungan
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

#### d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 2) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
- 3) Seksi Pemulihan Lingkungan

#### e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 2) Seksi Pengawasan Lingkungan
- 3) Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

#### f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- 1) Seksi Pengurangan Sampah
- 2) Seksi Penanganan Sampah
- 3) Seksi Penanganan Limbah B3

#### 4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

#### a. Kepala Dinas

- 1) Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Bupati.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

#### b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan, koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### c. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas yaitu:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan

- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
- 9) Penyusunan NSDA dan LH
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan
- 22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
- 23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
- 24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- 25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- 26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 27) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- 28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- 29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- 30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- 31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
- 32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- 33) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

### d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) mempunyai tugas yaitu:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### (B3) mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah
- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- 13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampahPengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- 18) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- 19) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- 20) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- 21) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

- 22) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 23) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 24) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 25) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 26) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 27) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 28) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 29) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis
- 30) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- 31) Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- 7) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi

- 8) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
- 9) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- 10) Penentuan baku mutu sumber pencemar
- 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- 14) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- 15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- 17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- 18) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### f. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

#### Hidup

Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- 4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan

- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 11) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 12) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
- 13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan
- 14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- 16) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- 17) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan ma syarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 18) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 19) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 20) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
- 21) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
- 22) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 23) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradi sional terkait PPLH

- 24) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 25) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 26) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 27) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH
- 29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
- 30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
- 31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
- 32) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
- 33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
- 34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
- 35) Pengembangan jenis penghargaan LH
- 36) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
- 37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- 38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten
- 39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
- 40) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### 4.2 Penyajian Data

### 4.2.1 Proses Pelakasanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 238 Ayat 1A telah menjelaskan bahwa menteri, gubernur, walikota dan bupati wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu pengawas

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang. Berdasarkan Teori Proses Pengawasan dari Handoko (2013) bahwa proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilakukan dengan melaksanakan lima tahapan yaitu sebagai berikut :

#### 4.2.1.1 Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Perencaanaan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Petugas pelaksana pengawasan harus melakukan perencanaan sebelum melaksanakan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Perencanaan menjadi hal yang sangat penting yaitu sebagai salah satu cara penentuan tujuan serta proses pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan. Standar pelaksanaan atau perencanan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat dibedakan menjadi dalam empat hal yaitu:

#### a. Kuantitas Pengawasan

Jumlah kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah

merencanakan jumlah kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Rencana Kerja. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri ditugaskan beberapa bidang yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Perencanaan kuantitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dilaksanakan oleh tiga seksi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Pelaksanaan perencanaan kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan seperti penjelasan dari Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Jumlah pengawasan yang telah direncanakan pada tahun 2018 adalah 100 kegiatan pengawasan pada sektor industri, fasyankes, dan rumah tangga. Jumlah kegiatan diajukan kepada pimpinan saat proses penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Penetapan jumlah ini tidak secara khusus terhadap pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 08.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu perencanaan kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

"Perencanaan jumlah pengawasan pasti dilakukan. Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan salah satu program kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi program kerja ini perencanaannya secara *bottom up*. Untuk program kerja pengawasan ini kami rencanakan 100 kegiatan. (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 11.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penetapan kuantitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan di lakukan secara *bottom up*. Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan adalah 100 kegiatan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak secara khusus pada sektor industri tetapi juga pada sektor fasyankes, rumah tangga, dan lain-lain.

Selain itu juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jumlah kegiatan yang telah ditetapkan pada seksi ini sesuai dengan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut:

"Untuk penetapan jumlah kegiatan pengawasan ini dilakukan secara bottom up sama dengan program pada seksi-seksi yang lain. Pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan maka jumlah kegiatan yang dilakukan adalah sebanyak 25 kegiatan. Akan tetapi tidak hanya terbatas pada sektor industri tetapi juga pada sektor yang lain seperti fasyankes. (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bagus Dewanata selaku Staff Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa penetapan jumlah kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut :

"Program pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu direncanakan sebanyak 25 kegiatan pengawasan pada tahun 2018. Selain itu pengawasan yang dilakukan tidak secara khusus pada sektor industri. (Wawancara hari

Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.08 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat disimpulkan telah direncanakan yaitu 25 kegiatan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan sama halnya dengan Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu secara *bottom up* dan tidak dikhususkan pada sektor industri. Hal tersebut melainkan dilakukan pengawasan pada sektor yang lain seperti fasyankes, hotel, pertambangan, rumah tangga dan lain-lain.

Peran masyarakat juga sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu laporan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan. Pelaksanaan proses tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tidak hanya menangani aspek yang diadukan melainkan pada semua aspek lingkungan seharusnya dilakukan oleh pihak industri salah satunya adalah penanaatan dokumen serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kuantitas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat juga dilakukan dalam proses perencanaan. Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum direncanaka sebanyak 100% laporan dari masyarakat

dapat ditindak lanjuti. Hal tersebut seperti penjelasan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan perencanan kuantitas pengawasan yaitu:

"Dalam kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yaitu juga dilaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi. Untuk jumlah pengawasan itu perencanaanya sudah diawal sebelum kegiatan pengawasan. Penanganan pengaduan masyarakat direncanakan 100% dapat ditindak lanjuti". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 memiliki kuantitas sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Perencanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri

No. Nama Kegiatan Target			
Nama Kegiatan	Target		
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-	100 kegiatan		
Undangan di Bidang Lingkungan Hidup			
Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Limbah	25 Kegiatan		
B3			
Penanganan Pengaduan dan Penengakan	100 %		
Hukum Lingkungan Hidup			
	Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Penanganan Pengaduan dan Penengakan		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang 2018

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) kuantitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2018. Kuantitas pengawasan yang dilaksanakan oleh beberapa seksi memiliki perbedaan jumlah kegiatan. Pengawasan yang

dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan direncanakan sebanyak 100 kegiatan. Perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebanyak 25 kegiatan. Selain itu juga direncanakan oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan bahwa 100% pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti.

#### b. Kualitas Pengawasan

Kuantitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri tentu dapat dibarengi dengan kualitas pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri menetapkan *Standar Operating and Procedure (SOP)* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh beberapa seksi. *Standar Operating and Procedure (SOP)* yang digunakan tentunya memiliki perbedaan antara seksi yang satu dengan yang lain.

Seksi Pengawasan Lingkungan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri memiliki beberapa *Standar Operating and Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan. Kualitas pengawasan yang telah ditetapkan dalam standar pelaksanaan (perencanaan) yaitu sesuai dengan penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah :

"Jadi kami itu juga ada pedoman pengawasan, untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan kalau proses pengawasannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga menentukan standar industri-industri yang patuh dan tidak patuh itu ada indikatornya. Jadi misalnya mereka punya izin pengelolaan limbah tetapi tidak punya Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berarti industri ini tidak patuh. (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 08.45 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Selain itu Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan menambahkan bahwa dalam perencanaan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut:

"Kalau melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tentunya kami sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 11.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri harus memiliki *Standar Operating and Procedure (SOP)*. Dalam melaksanakan pengawasan Seksi Pengawasan Lingkungan menggunakan pedoman pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menetapkan indikator-indikator bagi industri untuk dikategorikan taat dan tidak taat. Untuk industri yang dapat dikategorikan taat apabila telah menaati indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Memiliki Izin Lingkungan Hidup
- 2) Memiliki TPS Limbah B3

- 3) Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3
- 4) Memberikan Laporan Tertulis 3 bulan atau 6 bulan sekali

Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga memiliki standar kualitas pengawasan. *Standar Operating and Procedure (SOP)* yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Pedoman ini digunakan sebagai patokan apakah industri telah melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Jadi pedoman kami dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundangundangan tersebut". (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Peraturan tersebut telah menjelaskan pengelolaan pengaduan yang baik dan benar. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup menjadikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 sebagai pedoman penanganan pengaduan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan bahwa dalam meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam kegiatan inspeksi atau penanganan pengadauan masyarakat maka telah ditetapkan pedoman adalah sebagai berikut :

"Sekarang ini kalau *Standard Operating and Procedure (SOP)* penanganan pengaduan masyarakat itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017. Sama seperti halnya kegiatan pengawasan yang lain *Standard Operating and Procedure (SOP)* dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 09.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah menetapkan pedoman pelaksanaan dan indikator dalam penilaian industri. *Standard Operating and Prosedur (SOP)* yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22
  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
  Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau
  Perusakan Hutan.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu juga telah ditetapkan indikator penilaian terhadap industri yang dapat dikatakan taat atau tidak taat yaitu sebagai berikut :

- 1) Memiliki Izin Lingkungan Hidup
- 2) Memiliki TPS Limbah B3
- 3) Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3
- 4) Memberikan Laporan Tertulis 3 bulan atau 6 bulan sekali

#### c. Biaya atau Anggaran Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat tercapai apabila tersedianya biaya atau anggaran pengawasan. Biaya atau anggaran dapat ditetapkan dalam proses standar pelaksanaan atau perencanaan. Perencanaan anggaran pengawasan digunakan selama satu tahun proses pengawasan. Penetapan anggaran pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terbagi dalam beberapa seksi.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 perencanaan anggaran pengawasan pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan sebesar Rp. 315.000.000. Anggaran yang ditetapkan tidak hanya dikhususkan untuk pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri tetapi juga untuk pengawasan pelaksanaan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penetapan anggaran disesuaikan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu:

"Untuk anggaran sudah ditetapkan dalam perencanan, jadi berapa jumlah pengawasan yang dilakukan disesuaikan kebutuhan anggaran. Pelaksanaan penetapan anggaran dilakukan secara *bottom up*. Anggaran ini biasanya ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya tetapi digunakan untuk tahun kedepan". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa perencanaan anggaran dalam proses

pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut :

"Anggaran sangat penting untuk melaksanakan suatu kegiatan pengawasan. Untuk jumlah anggarannya yaitu sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 sebesar Rp. 315.000.000. Anggaran ini tidak secara khusus digunakan untuk pengawasan pada pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri saja. Akan tetapi digunakan untuk kegiatan pengawasan secara umum. (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 11.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Sedangkan Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri tidak menetapkan anggaran secara khusus. Hal tersebut dikarenakan menggunakan anggaran umum Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam melaksanakan kinerja tersebut. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Penetapan anggaran dalam pelaksanan kegiatan pengawasan ini sangat penting. Jika tidak ada anggaran ya pastinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi untuk kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini tidak memiliki anggaran khusus melainkan menggunakan anggaran seksi Penanganan Limbah B3". (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga menetapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan. Anggaran yang telah ditetapkan

berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar Rp. 135.000.000.

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dalam proses penetapan standar pelaksanaan tentunya anggaran menjadi salah satu yang harus ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menetapkan jumlah anggaran pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah disesuaikan antara jumlah kegiatan dan kebutuhan anggaran. Proses penetapan anggaran yang dilakukan yaitu secara *bottom up*. Jumlah anggaran pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.6 Jumlah Anggaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Rp. 315.000.000
	Undangan di Bidang Lingkungan Hidup	
2.	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan	-
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
3.	Penanganan Pengaduan dan Penengakan Hukum	Rp. 135.000.000
	Lingkungan Hidup	_
	Jumlah	<b>Rp.</b> 440.000.000

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang 2018)

#### d. Waktu Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat. Waktu pengawasan berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Penetapan standar pelaksanaan waktu pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Baracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh beberapa Seksi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki perbedaan.

Penetapan waktu pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan didasarkan atas inisiatif petugas pelaksana itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar dapat melaksanakan pengawasan secara sefektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditetapkan. Waktu penyelesaian pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan berdasarkan penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung biasanyamembutuhkan waktu sehari. Biasanya dua hari sebelumnya pihak DLH menelpon pihak industri bahwa akan melakukan pengawasan. Tetapi untuk industri yang tidak ada *contact person* nya, biasanya datang langsung dengan membawa surat tugas pengawasan. Kalo waktu pengawasan ini tidak ada perencanaan yang ditetapkan tetapi inisiatif dari seksi ini untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup dalam penetapan waktu pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut :

"Untuk waktu penyelesaian pengawasan langsung biasanya sehari. Akan tetapi berbeda dengan pengawasan tidak langsung dan inspeksi. Jika pengawasan tidak langsung ya kondisional tidak ada target penyelesaian karena kita dalam melakukan pekerjaan itu dilihat mana yang lebih *urgent*". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 11.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sama hal nya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan. Waktu penyelesaian yang dilakukan secara inisiatif petugas pelaksana pengawasan dengan tujuan untuk mempercepat pekerjaan. Hal tersebut didukung dengan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut:

"Jika pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh seksi penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam waktu satu hari. Hal tersebut agar lebih efektif dan efisien. Jika pengawasan secara laporan tertulis dilakukan secara kondisional. (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Proses inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat juga ditetapkan waktu penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 maka waktu penyelesaiannya adalah maksimal 30 hari. Pelaksaan kegiatan inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat berbeda dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan yaitu sebagai berikut:

"Kalau untuk penanganan tindak pengaduan masyarakat ini berbeda tentunya dengan pengawasan langsung. Awalnya kita akan melengkapi terlebih dahulu bukti-bukti administrasi sebelum pada akhirnya ke lapangan. Untuk waktunya itu biasanya maksimal 30 hari. Tetapi apabila adanya pengambilan sampel itu bisa lebih dari 30 hari karena biasanya menunggu hasil laboratorium". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 09.50 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri ditetapkan waktu penyelesaian. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan secara langsung, tidak langsung, serta inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat memiliki waktu yang berbeda-beda. Penetapan waktu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Malang bertujuan agar pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan

pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dibutuhkan waktu penyelesaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Waktu Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Pengawasan	Waktu Pengawasan
1.	Pengawasan Langsung	1 hari
2.	Pengawasan Tidak Langsung	Kondisional
3.	Inspeksi atau Tindak Lanjut Pengaduan	Maksimal 30 Hari
	Masyarakat	

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

#### 4.2.1.2 Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dalam proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Apabila pengukuran pelaksanaan kegitan tidak dilakukan maka penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan tidak dapat terlaksana dengan baik (Handoko, 2013:362). Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menetapkan pengukuran kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah melakukan penetapan beberapa hal sebagai berikut:

#### a. Subjek Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilakukan apabila terdapat subjek atau petugas yang melakukan pengawasan. Subjek pengawasan dapat ditetapkan sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

menyatakan bahwa petugas pelaksana pengawasan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri ditugaskan kepada beberapa seksi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Petugas pelaksana pada setiap seksi memiliki beberapa perbedaan sumber daya manusia.

Seksi Pengawasan Lingkungan memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak dua orang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Petugas pelaksana diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Hal tersebut di dukung oleh penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Subjek pengawasan sudah ditetapkan oleh pimpinan sebelum melakukan kegiatan pengawasan. Untuk petugas atau subjek pengawasan itu ada saya dan pak Eko. Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya petugas pengawasan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah PPLHD ini dibentuk sama bupati jika di Kabupaten dan ditetapkan berdasarkan luas wilayahnya". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawas Lingkungan bahwa subjek pengawasan pengelolaan limbah

BRAWIJAY4

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

"Untuk petugas pelaksananya itu ada saya dan pak Kusmanan baik pengawasan langsung dan tidak langsung. Kalau inspeksi dibantu dengan staff seksi pengaduan dan tim-tim inspeksi. Petugas pelaksana sudah ditetapkan dari awal sebelum kegiatan dilaksanakan". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak dua orang yaitu Kepala dan Staff Seksi Penenganan Limbah B3. Hal tersebut seperti penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Tugas pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ditugaskan pada bidang-bidang yang relevan dengan tupoksinya. Kalau di Seksi Penanganan Limbah B3 petugasnya ada saya dan staff Seksi Penanganan Limbah B3 yang berjumlah satu orang. Petugas seharusnya adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) bukan pejabat struktural seperti kami". (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Penanganan atau tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan secara inspeksi merupakan salah satu kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri secara inspeksi atau tidak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan dengan membentuk tim dari beberapa seksi yang berkaitan dengan laporan

masyarakat. Hal tersebut bedasarkan penjelasan dari Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penengakan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

"Seharusnya jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka petugas pelaksananya yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH). Akan tetapi sampai sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki PPLHD dan PPNSLH. Jadi untuk penanganan pengaduan masyarakat ini ditugaskan kepada saya dan satu orang staff. Untuk kegiatan inspeksi biasanya kami membentuk suatu tim dari beberapa seksi". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan penetapan subjek pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Dinas Lingkungan Hidup menetapkan pada seksi-seksi yang memiliki tugas, pokok dan fungsi berkaitan dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jumlah sumber daya manusia adalah sebanyak enam orang. Petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Petugas Pelaksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No.	Nama	Jabatan	
1.	Eko Wahyudi S.E, S.AP	Kepala Seksi Pengawasan	
		Lingkungan	
2.	Kusmanan S.E	Staff Seksi Pengawasan	
		Lingkungan	
3.	Mahyudin, S.T, M.Ling	Kepala Seksi Penanganan Limbah	
		Bahan Berbahaya dan Beracun	
		(B3)	

4.	Bagus Dewanata S.T	Staff Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5.	Ari Yusita Agustini S.T, M.T	Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
6.	Arif Tomy P, S.T	Staff Seksi Penanganan, Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

# b. Interval Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan secara berulang kali. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung (laporan tertulis) dapat dilakukan 3 bulan atau 6 bulan sekali serta 6 bulan sekali untuk pengawasan secara langsung. Interval pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan berdasarkan penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Untuk interval pengawasan sesuai dengan perencanaan hanya dilakukan satu tahun sekali. Seharusnya untuk interval pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan 6 bulan sekali tetapi realisasinya di lapangan hanya 1 tahun sekali. Berbeda kalau dengan pengawasan laporan tertulis yang diberikan penghasil limbah B3 atau pengolah limbah B3 itu waktunya biasanya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi minimal memberikan laporan itu 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Kalau ada laporan pengaduan masyarakat itu biasanya kita kondisional, jadi kalo ada laporan pengaduan kita langsung tangani". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.50 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup bahwa interval pengawasan

BRAWIJAYA

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut :

"Dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri itu ya hanya 1 kali dalam satu tahun. Berbeda dengan pengawasan secara tidak langsung dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Karena pihakpihak penghasil limbah B3 ini kan memberikan laporannya ke kita. Kalo pengawasan secara langsung itu kan kita datang langsung ke industri-industri penghasil limbah B3. Memeriksa dokumendokumennya dan kondisi tempat pengelolaan limbah B3 yang dilakukan". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.40 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan yaitu satu tahun sekali untuk pengawasan secara langsung. Sedangkan kegiatan pengawasan tidak langsung (laporan tertulis) dilakukan pada tiga atau enam bulan sekali. Hal tersebut tergantung dengan industri yang memberikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri juga dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah B3. Interval pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu tahun sekali untuk pengawasan secara langsung dan 3 bulan sekali untuk pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis). Hal tersebut didukung dengan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepalas Seksi Pengawasan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Jika pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih dilakukan sekali dalam setahun untuk pengawasan secara langsung jika tidak langsung itu 3 bulan sekali, tetapi tidak pada seluruh industri. Hal tersebut karena masih banyak yang tidak mengumpulkan laporan yang diwajibkan". (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara inspeksi tidak memiliki interval pengawasan. Inspeksi dilakukan apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut seperti penjelasan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan bahwa "inspeksi ini dilakukan ya otomatis kondisional, sesuai dengan laporan masyarakat kalau tidak ada laporan ya tidak ada inspeksi" (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum dilaksanakan berulang kali atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan secara langsung hanya dilakukan satu tahun sekali, pengawasan tidak langsung tiga bulan sekali atau enam bulan sekali dan secara inspeksi secara kondisional. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang saat ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Interval Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Pengawasan	Interval Pengawasan
1.	Pengawasan secara langsung	1 tahun sekali
2.	Pengawasan tidak langsung	3 bulan atau 6 bulan sekali atau Kondisonal
3.	Inspeksi	Kondisional

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

#### c. Cara Pengawasan

Cara pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri harus direncanakan sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Cara pengawasan yang dilakukan oleh beberapa seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki kesamaan. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung (laporan tertulis).

Seksi Pengawasan Lingkungan dalam menentukan cara pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hal terebut didukung oleh penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan sebagai berikut:

"Cara pengawasan itu juga telah ditentukan yaitu ada tiga cara. Pengawasan secara langsung, pengawasan laporan tertulis, dan inspeksi. Cara tersebut dipilih karena saat ini banyak sekali industri-industri yang curang, sehingga untuk meminimalisir kecurangan kita tinjau secara langsung. Jika secara *online* atau tidak langsung bisa saja pihak-pihak industri ini melakukan kecurangan. Memang dari segi waktu pengawasan secara langsung ini tidak efektif tapi cara ini saya rasa harus tetap dilakukan. Untuk pengawasan laporan tertulis

BRAWIJAYA

itu rencananya akan dilakukan secara online jadi pihak industri mengirimkan kepada Dinas Lingkungan hidup secara *online*. Akan tetapi kalau sekarang ini masih dilakukan secara manual dengan datang langsung ke kantor". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.50 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa cara yang dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sebagai berikut :

"Pengawasan pengelolalan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 30 Tahun 2009 yaitu ada pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Cara pengawasan ini dipilih selain menaati peraturan, tetapi lebih meminimalisir kecurangan-kecurangan". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.50 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Selain itu juga cara pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang ditetapkan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 sama dengan cara yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan. Hal tersebut seperti penjelasan dari Bapak Mahyudin selaku Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Jika pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih dilakukan secara manual yaitu secara langsung dan tidak langsung (laporan tertulis). Apabila di Kementrian ada laporan tertulis dari pihak penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara online. Ada sistemnya namanya Festronik dan Raja Limbah. Akan tetapi yang dapat diakses oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya Raja Limbah sedangkan Festronik hanya dapat diakses dengan pengelola limbah B3 dan kementrian".

(Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Penanganan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Cara tersebut dipilih untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak industri.

Selain itu cara pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah dengan inspeksi atau tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Hal tersebut seperti penjelasan dari Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Salah satu bentuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup ya dengan melakukan inspeksi. Karena dalam melakukan inspeksi atau tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat ini kami melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek. Tidak hanya aspek yang dilaporkan saja tetapi juga salah satunya adalah limbah B3". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Penetapan cara pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Secara Langsung
- 2) Pengawasan Secara Tidak Langsung
- 3) Inspeksi atau Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

# 4.2.1.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri akan gagal apabila tidak dilaksanakannya proses pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tujuan pelaksanaan kegiatan dapat mengetahui bahwa pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang ditugaskan pada beberapa seksi memiliki persamaan dan perbedaan.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Kalau pengukuran pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengawasan lingkungan yang pertama yaitu kami mendatangi langsung industri-industri yang kami awasi untuk melakukan pengamatan atau observasi kegiatan pengelolaan limbah B3. Dalam melakukan pengawasan ini kami meminta kepada mereka menunjukan dokumen-dokumen lingkungan yang dimiliki oleh industri tersebut. Kedua, kami ada pengawasan melalui laporan dari penghasil limbah B3 atau pengelola limbah B3. Karena industriindustri atau pengolah limbah B3 yang sudah mempunyai izin itu wajib melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga kalau ada laporan pengaduan masyarakat kita juga melakukan inspeksi. Inspeksi ini biasanya dilakukan secara diam-diam, karena biasanya industri-industri yang tidak patuh membuang limbah B3 itu diwaktu-waktu yang tidak diketahui orang lain". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Selain itu hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

"Untuk pengukuran pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui industri-industri ini sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sudah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3. Karena dalam pengawasan ini kan kita menindaklanjuti apakah industri ini sudah melakukan kewajibannya atau belum. Biasanya kami melakukan pengamatan di lapangan dan penerimaan laporan tertulis, dan juga melakukan inspeksi". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Seksi Pengawasan Lingkungan telah melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara pengamatan (observasi) pada industri-industri di Kabupaten Malang. Kegiatan ini telah dilakukan pada 64 industri yang ada di Kabupaten Malang. Proses Pengukuran dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi) secara langsung kondisi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lapangan dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Salah satu industri yang telah dilakukan pengamatan (observasi) secara langsung oleh Seksi Pengawasan Lingkungan adalah PT. Greenfields Indonesia yang telah dilakukan pada 2 Maret 2018. Jumlah pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Secara Observasi pada Seksi Pengawasan Lingkungan

No	Nama Industri	No	Nama Industri
1.	PT. Bagong Dekaka Makmur	36.	PR. UD. Putra Bintang Timur
2.	PT. Sarana Jaya Serbaguna	37.	PT. Bumi Kertajaya Utama
3.	PT. Cakra Guna Cipta	38.	PT. Wijaya Cahaya Timber
4.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	39.	PT. Karya Serbuk Mas
5.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 1	40.	PT. Sicha Jaya Sentosa
6.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 2	41.	PT. Taman Sengkaling
7.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 3	42.	PT. Ekamas fortuna
8.	PT. Tlogo Kelang	43.	CV. Sari Mutiara Abadi

9.	PT. Surya Sentra Sarana	44.	CV. Sumber Sari Alam
10.	PT. Bintang Pesona Jagat	45.	PT. Agrisatwa Jaya Kencana
11.	PT. Asal Jaya	46.	PT. Cheil Jedang Indonesia
12.	CV. Dwi Jaya	47.	PT. Alam Sinar
13.	PT. Sumber Tani	48.	Andis Batik Druju
14.	CV. Anugerah Tambang	49.	PT. Gunung Bale
15.	PG. Krebet Baru I	50.	PT. Trisakti Purwosari M
16.	PT. Bumi Menara Internusa	51.	PT. Sentosa Purwosari M
17.	CV. Harry Wijaya	52.	PT. Lawangmas Primapack
18.	PT. Adhi Wira Raditya	53.	PT. Horti Bima Internasional
19.	PT. Greenfields Indonesia	54.	PT. Kemas Super Indah
20.	PT. Mega Depo Indonesia	55.	PT. Kosmetikatama S I
21.	PT. Babylonnis Garment	56.	PT. Srigunting Moon
23.	UD. Sumber Hidup	57.	PT. Green Mountain N F
24.	PT. Randi Cones Indonesia	58.	PT. Gajah Mada Plastik
25.	PT. Gudang Baru Berkah	59.	PD. Jasa Yasa (Dewi Sri)
26.	PT. Agam Seulawah Jaya	60.	CV. Jaya Makmur
27.	CV. Megatek Karya Unggul	61.	CV. Tri Surya Plastik
28.	PT. Varia Usaha Beton	62.	PT. Green Fields Indonesia
29.	PT. Bestagar Purenindo Ind	63.	PT. Karunia Catur Perkasa
30.	PT. Astana Inti Mitra	64.	PT. Multi Artha Adiperkasa Int
31.	CV. Harbung Malang	<b>14.7</b>	A
32.	PT. Fajar Indah Knalpot		Dr //
33.	PT. Prima Putra Sentosa		//
34.	PT. Sumberaya Kendimasindo		//
35.	PT. Sumber Lancar Gotama		//

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Sedangkan untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan secara laporan tertulis yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu pemeriksaan laporan yang dilaporkan oleh pihak industri baik tiga bulan atau enam bulan sekali. Jumlah laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah diberikan kepada Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebanyak 87 laporan. Salah satu contohnya adalah PT. PLN yang telah memberikan laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk periode bulan Januari-Juni tahun 2018 dan bulan Juli-Desember 2018. Selain itu jumlah keseluruhan laporan pengelolaan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang periksa oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Laporan Tertulis Pengelola Limbah B3 pada Seksi Pengawasan Lingkungan

	Lingkungan			
No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan	
1.	PT. BMI Dampit	46.	PT. Anugrah Cendrawasih Sakti Motor	
2.	PT. Kosmetikatama Super Indah (INEZ)	47.	PT. Gajah Mada Plastic Langgeng Makmur	
3.	PT. Tlogo Kelang	48.	PT. Wijaya Cahaya Timber	
4.	PT. Saranajaya Serbaguna (NAYABANA)	49.	PT. Cakra Guna Cipta	
5.	PT. Otsuka Indonesia	50.	PT. Kasih Karunia Sejati	
6.	PT. Beiersdorf Indonesia	51.	PT. Lawangmas Primapack	
7.	CV. Mitrawana Prima	52.	PT. Ami Wood Industries	
8.	PT. Greenfields Indonesia	53.	CV. Mesta Menggala Food	
9.	PT. Mandalaputra Prima Mandiri	54.	PT. Gunung Bale	
10.	PT. Bintang Pesona Jagat	55.	PT. Patra Badak Arun Solusi	
11.	PT. Artama Sentosa Indonesia	56.	Ekamas Fortuna	
12.	PPLi	57.	PT. Gatra Mapan	
13.	PG. Kebon Agung	58.	PT. Morodadi Prima	
14.	PJB	59.	PT. Kencana Tiara Gemilang	
15.	Otsuka	60.	CV. Mitra Karya	
16.	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	61.	PT. Sido Agung Biscuit	
17.	CV. Dwi Jaya	62.	PT. Asal Jaya	
18.	HRD. KTG	63.	PT. Jati mas Indonesia	
19.	PT. New Minatex	64.	PT. Agaricus Sido Makmur Sentosa	
20.	PT. PLN	65.	CV. Duta Konstruksi	
21.	PT. Bentoel Internasional Investama	66.	PT. Arthawenasakti Gemilang	
22.	UD. Abdilla	67.	UD. Lestari	
23.	PT. Firka Firba Marlindo (SPBU)	68.	PT. Sinar Kencana Agung	
24.	CV. Megatek Karya Unggul	69.	PT. Sumber Abadi Bersama	
25.	PT. Ekamas Fortuna	70.	CV. Harbung Malang	
26.	PG. Rajawali I	71.	PT. Agrisatwa Jaya Kencana Tangerang	
27.	Depo Bangunan	72.	Bentoel Group	
28.	CV. Sumber Rejeki	73.	PT. Taman Sengkaling UNMUH	
29.	PT. Indiratex Spindo	74.	UD. Ilham Rejeki	

30.	PT. Putera Anugrah Jaya	75.	PT. Green Mountains Natural Foods
31.	KUD Sumber Makmur	76.	PT. Atrco Multiguna
32.	PT. Pindad	77.	PT. Varia Usaha Beton
33.	PT. Gaya Baru Paperindo	78.	Perum Perhutani KPH Pasuruan
34.	PT. Bisi Internasional	79.	PT. Rajawali Plastik
35.	CV. Bumi Buana Citra	80.	PT. Tri Surya Plastik
36.	PT. Kemas Super Indonesia	81.	CV. Sari Mutiara Abadi
37.	PT. Randi Cones Indonesia	82.	CV. Auimerta Anggun
38.	PT. Sentosa Abadi	83.	PT. Triata Mulia Indonesia
39.	PT. Japfa Comfeed Indoneisa	84.	CV. Diato Wood Sejahtera
40.	PT. Molindo Raya Industri	85.	Bonderland Waterpark
41.	PT. Indostar Building Material	86.	PT. Gudang Baru
42.	PT. Octa Mitranusa Persada	87.	PT. Bintang Sayap Insan
43.	Perum Perhutani		
44.	PT. Trisakti Purwosari		
45.	PT. Putra Prima Sentosa	7	~

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri juga dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

"Berbeda dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan. Pengawasan yang saat ini kami lakukan hanya dilakukan pada industri yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu juga kegiatan yang dilakukan adalah apakah industri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kelalaian maka akan diberikan teguran tertulis sampai pembekuan izin. Selain itu juga biasanya berikan bimbinngan terhadap industri-industri yang melakukan pelanggaran". (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pengukuran pelaksanaan kegiatan secara pengamatan (obervasi) yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 berbeda dengan Seksi Pengawasan

Lingkungan. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 bersifat secara khusus pada proses pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta bimbingan teknis. Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilakukan atas inisiatif dari Seksi Penanganan Limbah B3 atau keinginan pihak industri. Pelaksanaan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara pengamatan (observasi) ini telah dilakukan sebanyak 19 kegiatan. Jumlah pengukuran pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada industri-industri di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Secara Observasi pada Seksi Penanganan Limbah B3

No	Nama Industri	Alamat	Pelaksanaan
1.	KUD "Sumber Makmur"	Ngantang	9 Januari 2018
2.	PT. Shica Jaya Sentosa	Pakis	26 Januari 2018
3	PT. Greenfields Indonesia	Ngajum	2 Maret 2018
4.	PT. Bumi Menara Internusa	Dampit	20 Maret 2018
5.	PT. Alam Sinar	Pagak	14 Mei 2018
6.	PT. Bintang Pesona Jagat	Singosari	3 Juli 2018
7.	PT. Indostar Building Material	Singosari	14 Agustus 2018
8.	PT. Exel Mandiri Inovasi	Lawang	16 Agustus 2018
9.	PT. Sarana Inti Mitra	Singosari	9 Oktober 2018
10.	PT. Indonusa Algaemas Prima	Singosari	9 Oktober 2018
11.	PT. Indiratex Spindo	Singosari	9 Oktober 2018
12.	Fajar Indah Knalpot	Wagir	10 Oktober 2018
13.	PT. Kasih Karunia Sejati	Wagir	10 Oktober 2018
14.	PT. Alam Sinar	Pagak	17 Oktober 2018
15.	Rajawali Plastik	Singosari	24 Oktober 2018
16.	PT. Randi Cones Indonesia	Singosari	24 Oktober 2018
17.	PT. Indomobil Prima Niaga	Singosari	30 Oktober 2018
18.	PT. Rekatani Indonesia	Bululawang	31 Oktober 2018
19.	PT. Wijaya Cahaya Timber	Bululawang	4 Desember 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Sedangkan untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan secara laporan tertulis yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 dilaksanakan pada 9 industri. Pemeriksaan yang dilakukan berbeda dengan Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu laporan diberikan setiap tiga bulan sekali. Proses pelaksanaan pemeriksaan laporan sama dengan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan. Jumlah laporan tertulis yang telah diperiksa oleh Seksi Penanganan Limbah B3 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Laporan Tertulis Penghasil Limbah B3 pada Seksi Penanganan Limbah B3

No	Nama Industri	Alamat
1.	PT. Otsuka Indonesia	Lawang
2.	PT. Pindad Indonesia	Pakisaji
3.	PT. Mega Depo Indonesia	Turen
4.	PT. Bentoel GLT	Singosari
5.	PT. Kosmetikatama Super Indah	Singosari
6.	PT. Beiersdorf Indonesia	Singosari
7.	PT. Lawang Mas Primapack	Lawang
8.	PT. Kemas Super Indonesia	Singosari
9.	PT. Ekamas Fortuna	Pagak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Penanganan Limbah B3 memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dilakukan secara pengamatan (observasi) langsung proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pemeriksaan laporan tertulis. Sedangkan perbedaannya seperti dari jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaannya.

Selain itu ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan menjelaskan dalam pelaksanaan pengukuran

pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri secara inspeksi adalah sebagai berikut :

"Kegiatan pengukuran pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan yaitu pengecekan dokumen-dokumen lingkungan, pemeriksaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan. Untuk kegiatan inspeksi ini sudah dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.05 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pelaksanaan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga dijelaskan oleh Rhisma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Putra Sentosa adalah sebagai berikut:

"PT Prima Putra Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Tahun 2018. Sebelum dilakukan pengawasan kami pihak industri diberitahu lewat konfirmasi via telepon atau surat. Pengawasan biasanya dilaksanakan dengan mengunjungi industri secara langsung. Dari Pengawasan ini kami juga merasa terbantu karena pihak DLH selain melaksanakan pengawasan juga melaksanakan pembinaan. Pengawasan dilakukan dengan pengamatan kondisi dilapangan serta pengecekan dokumen-dokumen". Wawancara hari Selasa tanggal 9 Januari 2019, pukul 13.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah adalah observasi (pengamatan), Laporan Tertulis, dan Inspeksi. Kegiatan pengukuran pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.14 Kegiatan Pengukuran Pelaksanan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri

No.	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Kegiatan
1.	Pengamatan atau Observasi	83 Kegiatan
2.	Laporan Tertulis	96 Kegiatan
3.	Inspeksi	22 Kegiatan

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara pengamatan (observasi) yaitu dengan mendatangi langsung industri-industri. Kegiatan pengamatan (observasi) digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4.3 Kegiatan Pemeriksaan Dokumen-Dokumen Industri Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019



Gambar 4.4 Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Selain itu pelakasanaan kegiatan pegukuran pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara laporan tertulis. Hal tersebut dilakukan dengan pemeriksaan hasil laporan yang diberikan pihak industri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Bentuk laporan tertulis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.5 Laporan Limbah B3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan hasil penyajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan melalui beberapa cara yaitu pengamatan (observasi), laporan tertulis, dan inspeksi. Kegiatan observasi yang dilakukan yaitu dengan memeriksa dokumendokumen lingkungan serta kondisi tempat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Jumlah kegiatan secara umum adalah sebanyak 83 pengamatan (observasi), 96 pemeriksaan laporan tertulis, dan 22 inspeksi atau tindak lanjut laporan masyarakat.

# 4.2.1.4 Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban industri dalam proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku industri tentunya masih banyak dilakukan. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpanan yang dilakukan oleh seksi-seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki hasil yang berbeda-beda.

Seksi Pengawasan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pembandingan dengan standar dan analisis penyimpangan telah menetapkan beberapa indikator untuk menentukan kategori taat dan tidak taat. Kegiatan ini dapat di bandingkan melalui berita acara pengawasan dilapangan yang telah dibuat oleh petugas pelaksana. Apabila telah diketahui penyimpangan yang terjadi maka dakan

diberikan saran tindak kepada industri yang melakukan pelanggaran. Setelah saran tindak diberikan apabila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi administratf. Bentuk berita acara pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6 Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Selain itu didukung dengan penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa kegiatan pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Kegiatan pembandingan ini ada mba, biasanya dilakukan setelah kami melakukan pengawasan. Biasanya kan ada berita acaranya kalo melakukan pengawasan yang harus diisi. Berita acara yang sudah diisi tersebut nanti kita rekap hasil pengawasan industri tersebut. Kalau sudah selesai nanti dapat di bandingkan sudah sesuai sesuai dengan peraturan yang seharusnya atau belum kegiatan pengelolaan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan serta dapat dikategorikan patuh atau tidak patuh industri tersebut". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut :

"Untuk pembandingan apakah pelaksanaan dengan peraturan atau standar operating and procedure ini yang telah ditetapkan itu sudah dilakukan. Setelah melakukan pengawasan kita menganalisis apakah industri yang telah kita awasi ini sudah melakukan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga apakah dokumen-dokumen yang mereka miliki sudah lengkap atau belum. Ketika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kita akan memberikan saran tindak kepada industri untuk ditindak lanjuti. Apabila mereka tidak menindaklanjuti sampai pada waktu yang telah ditentukan maka akan kita berikan sanksi". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Kegiatan pembandingan pelaksanaan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Hasil Kegiatan Pengawasan Tahun 2018

No	Nama Industri	Keterangan Pengawasan
1.	PT. Bagong Dekaka Makmur	Taat
2.	PT. Sarana Jaya Serbaguna	Taat
3.	PT. Cakra Guna Cipta	Taat
4.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Taat
5.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 1	Taat
6.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 2	Taat
7.	PT. Ciomas Adi Satwa Farm 3	Taat
8.	PT. Tlogo Kelang	Belum Taat
9.	PT. Surya Sentra Sarana	Taat
10.	PT. Bintang Pesona Jagat	Taat
11.	PT. Asal Jaya	Belum Taat
12.	CV. Dwi Jaya	Taat
13.	PT. Sumber Tani	Taat
14.	CV. Anugerah Tambang	Belum Taat
15.	PG. Krebet Baru I	Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Belum Taat

Belum Taat

Belum Taat

Belum Taat

Belum Taat

	1 1. Destagai i dicililido ilid	raat
30.	PT. Astana Inti Mitra	Belum Taat
31.	CV. Harbung Malang	Taat
32.	PT. Fajar Indah Knalpot	Belum Taat
33.	PT. Prima Putra Sentosa	Taat
34.	PT. Sumberaya Kendimasindo	Taat
35.	PT. Sumber Lancar Gotama	Taat
36.	PR. UD. Putra Bintang Timur	Belum Taat
37.	PT. Bumi Kertajaya Utama	Belum Taat
38.	PT. Wijaya Cahaya Timber	Taat
39.	PT. Karya Serbuk Mas	Belum Taat
40.	PT. Sicha Jaya Sentosa	Taat
41.	PT. Taman Sengkaling	Belum Taat
42.	PT. Ekamas fortuna	Taat
43.	CV. Sari Mutiara Abadi	Taat
44.	CV. Sumber Sari Alam	Taat
45.	PT. Agrisatwa Jaya Kencana	Belum Taat
46.	PT. Cheil Jedang Indonesia	Taat
47.	PT. Alam Sinar	Taat
48.	Andis Batik Druju	Belum Taat
49.	PT. Gunung Bale	Taat
50.	PT. Trisakti Purwosari M	Taat
51.	PT. Sentosa Purwosari M	Taat
52.	PT. Lawangmas Primapack	Taat
53.	PT. Horti Bima Internasional	Taat
54.	PT. Kemas Super Indah	Taat
55.	PT. Kosmetikatama S I	Taat
56.	PT. Srigunting Moon	Belum Taat
57.	PT. Green Mountain N F	Taat
58.	PT. Gajah Mada Plastik	Taat
59.	PD. Jasa Yasa (Dewi Sri)	Belum Taat
60.	CV. Jaya Makmur	Belum Taat

16.

18.

19.

20.

21.

23.

25.

26.

PT. Bumi Menara Internusa

PT. Adhi Wira Raditya

PT. Greenfields Indonesia

PT. Mega Depo Indonesia

PT. Randi Cones Indonesia

PT. Gudang Baru Berkah

PT. Agam Seulawah Jaya 27. CV. Megatek Karya Unggul

PT. Babylonnis Garment

UD. Sumber Hidup

28. PT. Varia Usaha Beton

29. PT. Bestagar Purenindo Ind

17. CV. Harry Wijaya

61.	CV. Tri Surya Plastik	Taat
62.	PT. Green Fields Indonesia	Taat
63.	PT. Karunia Catur Perkasa	Taat
64.	PT. Multi Artha Adiperkasa Int	Taat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan standar yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dilakukan dengan menganalisis hasil dari Berita Acara Pengawasan. Hasil pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan menghasilkan sebanyak 64 industri telah diawasi. Selain itu juga sebanyak 44 industri dikategorikan taat dan 20 industri dikategorikan tidak taat. Apabila memiliki penyimpanan atau pelanggaran maka industri akan diberikan saran tindak yang harus dilakukan.

Sedangkan kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut :

"Pembandingan yang kami lakukan adalah apakah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak industri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta apakah telah melakukan kewajiban yang dilakukan. Karena masih banyak industri yang lalai dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". Untuk perbandingannya biasanya sesuai dengan rekomendasi yang kami keluarkan pada tahun tersebut. (Wawancara hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hasil dari kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

BRAWIJAYA

Tabel 4.16 Daftar Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah B3

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Nomor Rekomendasi Izin
1	PT. PLN (PERSERO) APP Malang	Jasa Ketenagalistrikan	660/1130/35.07.117/201 8 Tgl. 14 Maret 2018
2.	PT. Greenfields Indonesia	Industri Pengolahan Susu	660/1132/35.07.117/201 8 Tgl. 14 Maret 2018
3.	PT. Kencana Tiara Gemilang	Industri Kemasan dari Plastik	660/1886/35.07.117/201 8 Tgl. 30 April 2018
4.	PT. Bentoel Prima GLT	Industri Rokok	660/3671/35.07.117/201 8 Tgl. 31 Agustus 2018
5.	PT. Trisakti Purwosari Makmur	Industri Rokok Sigaret Tangan	660/3672/35.07.117/201 8 Tgl. 31 Agustus 2018
6.	PT. Sentosa Abadi Purwosari	Industri Rokok Sigaret Tangan	660/3673/35.07.117/201 8 Tgl. 31 Agustus 2018
7.	PT. Bintang Pesona Jagad	Industri Rokok	660/3674/35.07.117/201 8 Tgl. 31 Agustus 2018
8.	PT. Indomobil Prima Niaga	Industri Mobil	//
9.	PT. Indonusa Algaemas Prima	Industri Pengolahan Rumput Laut	//-
10	PT. Indostar Building Material	Industri Lembaran Semen	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 adalah dilihat dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Hal tersebut karena dapat dilihat bahwa masih terdapat industri yang belum memiliki izin rekomendasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu juga pengelolaan yang dilakukan

oleh industri belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Selain itu juga walaupun sudah memiliki izin tetapi jumlah atau jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan maka harus mengurus izin rekomendasi kembali atau pembaharuan.

Selain itu Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan menjelaskan dalam pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa "kalau kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan standar ini kita lakukan setelah kegiatan inspeksi dilakukan. Biasanya kita rapatkan apa hasil inspeksi yang dilakukan serta diberikan saran yang harus dilakukan oleh pelaku industri" (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang telah dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menghasilkan sebanyak 44 industri (69 %) sudah taat dan 20 industri (31 %) masih belum taat dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang telah dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 adalah sebanyak 10 industri telah melaksanakan kegiatan pembuatan rekomendasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu untuk kegiatan pembandingan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang dilaksanakan oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan

Penegakan Hukum Lingkungan dikeluarkan dalam bentuk saran tindak yang harus dilakukan oleh pihak industri.

### 4.2.1.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Pelaksanaan proses pengawasan pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri tentu dapat berjalan seperti dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tindakan koreksi kegiatan dapat dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan, saat pelaksanaan kegiatan, ataupun setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Tindakan koreksi bila diperlukan dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan pada sebelum, saat kegiatan ataupun setelah melakukan kegiatan pengawasan.

Pelaksanaan tindakatan koreksi yang dilakukan pada setiap seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki kesamaan satu sama lain. Hal tersebut seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Untuk kegiatan setahun ini kita belum ada sih mba, tindakan koreksi atau evaluasi yang kita lakukan itu biasanya ketika akhir tahun setelah semua kegiatan pengawasan dilakukan. Akan tetapi kalau untuk evaluasi setelah kegiatan pengawasan dilakukan atau di setengah tahun anggaran itu belum ada. Biasanya kita melakukan evaluasi setelah akhir anggaran. Nanti kita biasanya menyarankan juga terhadap pimpinan untuk kegiatan yang harus dilakukan di tahun anggaran selanjutnya". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada disampaikan juga oleh bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut :

BRAWIJAY

"Biasanya kalau kegiatan evaluasi itu kita lakukan ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan dalam satu anggaran tersebut. Jika dilakukan pada pertengahan anggaran tidak ada. Untuk evaluasi ini kan dilaporkan kepada pimpinan juga untuk tindak lanjut di tahun selanjutnya dan meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal serta industri-industri yang tidak memiliki izin lingkungan hidup". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Kegiatan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan penjelasan Bapak Mahyudin adalah selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah "dalam melaksanakan kegiatan evaluasi biasanya dilakukan pada akhir tahun. Selain itu juga menentukan apa yang seharusnya dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Untuk tahun depan akan dilakukan lebih maksimal kegiatan sosialisasi dan pembinaan" (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.05 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Proses pelaksanaan inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat juga dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Evaluasi yang dilaksanakan adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan laporan pengaduan yang berikan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan bahwa "Untuk evaluasi biasaya dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk meningkatkan jumlah laporan dari masyarakat dan kemudahan memberikan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah meluncurkan Aplikasi E-Sempurna". (Wawancara

BRAWIJAYA

hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.15 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pelaksanaan kegiatan pengambilan tindakan koreksi atau evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan. Selain itu dalam kegiatan evaluasi ini maka ditetapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tahun sebelumnya serta diberikan solusi untuk meminimalisir penyimpangan di masa yang akan datang. Solusi yang diambil adalah peningkatan kinerja, peningkatan jumlah pengawasan dan jumlah sosialisasi kepada penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

# 4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri

#### 4.2.2.1 Faktor Pendukung

#### a. Anggaran

Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat terlaksana apabila memiliki anggaran yang cukup. Defisit anggaran tentunya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri didukung dengan

anggaran kegiatan yang ditetapkan. Hal tersebut seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa anggaran menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pengawasan pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

"Kegiatan pengawasan ini didukung sekali dalam segi anggaran, untuk anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini sangat cukup. Anggaran ini kan sudah ditetapkan di tahun sebelumnya. Sudah dihitung juga dari kegiatan pengawasan yang akan dilakukan dan anggaran yang dibutuhkan". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa anggaran tidak menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang bahwa "kalau untuk anggaran tidak mengalami defisit, karena dalam pelaksanaan perencanaan kan sudah dihitung antara jumlah kegiatan pengawasan dan biaya yang dibutuhkan" (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Selain itu Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjelaskan sebagai berikut :

"Anggaran tentunya menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena apabila tidak ada anggaran maka kegiatan yang telah direncanakan tidak akan telaksana. Anggaran menjadi faktor pendukung sekali untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan saat ini'. (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.05 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Anggaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Rp. 315.000.000
	Undangan di Bidang Lingkungan Hidup	
2.	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan	-
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
3.	Penanganan Pengaduan dan Penengakan	Rp. 135.000.000
	Hukum Lingkungan Hidup	
	Jumlah	Rp. 440.000.000

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018)

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat berjalan dengan adanya dukungan dari segi anggaran yang dimiliki. Anggaran telah ditetapkan dengan rinci melalui perhitungan jumlah kegiatan yang akan dilakukan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir defisit anggaran.

#### b. Masyarakat

Peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melaksanakan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) di sektor industri bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal.

Oleh karena itu masyarakat menjadi faktor pendukung dalam kegiatan pengawasan. Hal tersebut seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan sebagai berikut:

"Masyarakat ini menjadi faktor pendukung sekali karena kan banyak laporan pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup. Biasanya dari laporan pengaduan kita bisa *croscheck* lagi industri-industri yang sudah diperiksa tidak ada masalah tetapi ternyata melanggar aturan. Kami juga merasa terbantu untuk mengetahui industri-industri yang ternyata tidak patuh untuk melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Selain itu juga Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah "secara tidak langsung kami itu terbantu dengan laporan-laporan pengaduan dari masyarakat, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang masih keterbatasan sumber daya manusia" (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.10 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dijelaskan oleh ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan yaitu sebagai berikut :

"Karena jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan inspeksi kami sangat terbantu dengan pengaduan oleh masyarakat ini. Sehingga industri-industri yang belum dilakukan pengawasan dapat kami tindak lanjuti. Biasanya masyarakat melakukan pengaduan dengan mendatangi langsung Dinas Lingkungan Hidup atau melalui website". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.15 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Masyarakat sebagai pendukung pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga dijelaskan oleh Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandang Landung adalah sebagai berikut :

"Karena Desa Pandan Landung ini berdekatan sekali dengan industri-industri maka dampak dari kegiatan produksi yang dilakukan hingga mencapai daerah perkumiman warga. Beberapa tahun yang lalu pernah ada industri yang bau dari kegiatan industri sampai ke daerah permukiman sehingga kita melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang". (Wawancara hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, pukul 10.15 WIB).

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Supriono selaku masyarakat Desa Pandan Landung bahwa "dulu pernah dampak kegiatan produksi industri yaitu semacam bau gitu sampai ke permukiman. Akan tetapi sudah teratasi, masyarakat lapor ke pak RT terus disampaikan ke Kepala Desa setalah itu di laporkan ke Dinas terkait" (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Februari 2019, pukul 10.15 WIB).

Peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat disimpulkan memiliki dampak positif bagi masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat terbantu dalam mengatasi masalah dampak limbah yang dihasilkan oleh industri yang berdekatan dengan permukiman masyarakat. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat melakukan pengawasan pada industri yang belum diawasi dengan adanya peran masyarakat.

## 4.2.2.2 Faktor Penghambat

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelakasanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat berjalan secara efektif apabila memiliki jumlah sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang saat ini masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

Sumber daya manusia yang dimiliki hanya berjumlah dua orang per seksi. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah industri yang harus diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hal tersebut seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Untuk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini sangat minim sekali sumber daya manusianya. Petugas yang melakukan pengawasan di seksi pengawasan lingkungan hanya saya dan pak Eko. Apalagi kami melakukan pengawasan secara manual baik pengawasan langsung, pengawasan laporan. Seharusnya kalo menurut peraturan perundang-undangan pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang jumlahnya berdasarkan luas dari wilayah dari suatu daerah". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri sebagai berikut :

"Sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawaan pengelolaan limbah B3 ini sangat terbatas. Hanya ada 2 orang untuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Kalau inspeksi itu kami biasanya dibantu juga dengan seksi penanganan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan. Karena yang mengurusi pengaduan bukan di seksi pengawasan lingkungan". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 12.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Limbah B3 juga mengalami hambatan pada sumber daya manusia. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa "sumber daya manusia yang kami miliki ini sangatlah kurang. Hanya ada dua orang sedangkan beban kerja atau industri yang harus diawasi ini banyak sekali. Oleh karena itu sumber daya manusia menjadi penghambat" (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.05 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan yaitu "dalam menjalankan tindak lanjut pengaduan masyarakat ini ditugaskan pada seksi penanganan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan. Sumber daya manusia ini sangat terbatas sekali, di seksi ini hanya ada dua petugas yaitu saya dan satu orang staff" (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari

BRAWIJAYA

2019, pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat disimpulkan tidak berjalan efektif dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam melaksanakan kegiatan harus disesuaikan dengan jumlah kegiatan atau beban kerja yang dilakukan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Apabila tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang ada maka dapat menyebabkan pekerjaan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

#### b. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelakasanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Akan tetapi apabila keterbatasan sarana dan prasarana maka dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pengelolaa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri masih keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan yaitu "kalau untuk sarana dan prasarana ini bisa jadi faktor penghambat. Biasanya segi kendaraan atau transportasi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda empat. Hal tersebut menjadi salah satu

hambatan" (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Eko wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan mejelaskan keterbatasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

"Untuk sarana prasarana ini kita sangat keterbatasan. Karena kan biasanya dalam proses pengambilan sampel itu harus kita cek ke laboratorium. Akan tetapi untuk saat ini DLH belum punya labaoratorim untuk pengecekan. Hal tersebut juga menghambat proses pengawasan, karena kita membutuhkan hasil pengecekan yang cepat dan laboratorium yang teakreditasi". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri seperti penjelasan dari Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan yaitu sebagai berikut :

"Dalam melaksanakan inspeksi biasanya kami melakukan pengambilan sampel, setelah itu biasanya membutuhkan pemeriksaan di laboratorium. Pelaksanaan pemeriksaan di laboratorium ini membutukan waktu yang lama karena kami menggunakan laboratorium eksternal". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.35 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memiliki keterbatasan sarana prasarana baik transportasi maupun laboratorium. Laboratorium dalam kegiatan pengawasan pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi salah satu hal yang penting karena harus melakukan pemeriksaan pengambilan sampel. Serta dalam menjalankan pengawasan pada-pada daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat maka harus menggunakan roda dua dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

## c. Keahlian Petugas Pengawasan

Proses melakukan pengawasan pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri diperlukan pemahaman terkait tata cara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Petugas pelaksana pengawasan diwajibkan untuk memahami kegiatan pengelolaan dan pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keahlian petugas menjadi faktor penghambat proses pelasaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang seperti penjelasan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Untuk kegiatan pengawasan ini kan seharusnya Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sedangkan saya dan pak Eko bukan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Jika dilihat dari pendidikan formal saya, pengetahuan terkait pengelolaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 masih sangat minim dan perlu belajar dari dasar lagi. Sedangkan dalam melakukan pengawasan kami harus paham bukan hanya mengerti terkait pengawasan yang dilakukan". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Sedangkan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan terkait pemahaman petugas pengawasan adalah sebagai berikut:

"Dalam melakukan kegiatan pengawasan valid pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri ini kan petugas itu harus benar-benar paham terkait peraturan, SOP pelaksanaan, dan lain-lainnya. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan formal saya juga tidak relevan untuk menjadi petugas pengawas ini. Selain itu juga saya ditugaskan di seksi pengawasan lingkungan ini baru 3 tahun. Jadi masih banyak indikator yang harus dipahami dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri". (Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 13.05 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada disampaikan oleh ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Untuk pelaksanaan inspeksi ini seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) tetapi untuk di Kabupaten Malang belum ada. Jadi dapat dikatakan untuk saat ini belum sesuai dengan keahlian". (Wawancara hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dalam pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah keahlian petugas pengawasan. Petugas Pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak memiliki keahlian sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri di tugaskan pada seksi-seksi yang berkaitan dengan pengelolaan dan

pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).

### d. Ketersediaan Informasi Industri

Sebelum melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri membutuhkan data informasi industri yang valid. Apabila ketersediaan informasi yang ada tidak valid maka akan menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

"Biasanya dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri kami akan menghubungi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengawasan atau jika tidak ada *contact person* nya kami datang langsung ke industri. Akan tetapi biasanya alamat industri tersebut sudah berbeda dengan data yang kami miliki. Lebih seringnya perusahaan tersebut sudah tidak melakukan kegiatan produksi atau tutup". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Eko wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan mejelaskan katersedian informasi industri yaitu "jadi kita pernah karena tidak memiliki data informasi industri yang lengkap. Ternyata ketika datangi industri tersebut sudah tidak melakukan produksi. Biasanya kejadian seperti ini untuk industri-industri yang kecil"

(Wawancara hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang).

Berdasarkan penyajian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keahlian petugas pelaksana yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah ketersedian informasi. Keterediaan informasi industri menjadi salah satu faktor penghambat karena masih banyak industri yang ditemukan tidak menjalankan kegiatan produksi atau tutup pada proses pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut tentu dapat menghambat kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

## 4.3 Analisis Data dan Interpretasi

## 4.3.1 Proses Pelakasanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri

Dinas Lingkungan Hidup memberikan tugas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri kepada seksi-seksi yang memiliki tugas pokok fungsi yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang meliputi lima tahapan dapat dianalisis menggunakan Teori Handoko (2013) sebagai berikut:

# BRAWIJAYA

## **4.3.1.1** Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Penetapan standar pelaksanaan merupakan suatu perencanaan yang dijadikan sebagai patokan dalam melakukan pengawasan (Handoko, 2013:361). Perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan tujuan serta cara yang paling tepat, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut (Hasibuan, 2014:91). Perencanaan dilakukan untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah menilai industri dalam melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hasibuan (2014:111) perencanaan yang baik yaitu memiliki tujuan yang jelas, mudah dipahami, serta dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk melakukan seluruh kegiatan. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan standar pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu:

## a. Kuantitas Pengawasan

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan ditugaskan pada bidang-bidang yang berbeda akan tetapi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Perencanaan kuantitas kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tahun 2018 yaitu sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja. Jumlah kegiatan pengawasan yang telah direncanakan adalah sebanyak 100 kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan, 25 kegiatan secara langsung dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan 100% inspeksi atau laporan pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh beberapa seksi terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam dalam jumlah dan kegiatan pengawasan.

Seksi Pengawasan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yaitu secara umum pada Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup tidak hanya pada limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu tidak hanya dilakukan pada industri yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi juga pada industri-industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pengawasan Lingkungan.

Selain itu pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dilaksanakan oleh Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kegiatan ini dilakukan khusus terhadap industri-industri yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri juga dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dalam proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terhadap industri agar dapat melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga dilaksanakan secara inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat. Jumlah laporan pengaduan masyarakat ditargetkan 100% dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan telah mencapai target yaitu sebesar 22 atau 100% pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti.

Kualitas pengawasan dapat lebih efektif apabila memiliki jumlah yang berbanding lurus dengan kuantitas pengawasan. Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri harus memiliki perencanaan dalam segi kuantitas perencanaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pada Pasal 238 Ayat 1A yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, walikota atau bupati wajib melakukan pengawasan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul

limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbunan limbah B3.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kuantitas pengawasan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebesar jumlah industri yang menghasilkan dan mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kuantitas pengawasan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan pada proses perencanaan. Hal tersebut bertujuan dalam melakukan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri memiliki target yang harus dicapai.

Kuantitas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pada Pasal 238 Ayat 1A maka tidak berbanding lurus. Jumlah industri yang ada di Kabupaten Malang yang berjumlah 2753 industri dan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebesar 70% atau sebesar 1.927 industri. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang hanya mencapai 125 kegiatan pengawasan. Oleh karena itu kuantitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum sesuai dengan Peraturan Menteri 101 Tahun 2014 yaitu dilakukan kepada seluruh penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

# BRAWIJAYA

## b. Kualitas Pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri telah menetapkan *Standar Operating and Procedure (SOP)*. Hal tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. *Standar Operating and Procedure (SOP)* ditetapkan agar pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dijelaskan pada lampiran ketujuh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 yang telah dijelaskan mulai dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Standar pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dijelaskan pada Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2014 yang terdiri dari proses pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengangkutan limbah B3. Selain itu juga dijelaskan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator pengawasan. Indikator ini dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan industri-industri yang dapat dikatakan patuh dan tidak patuh. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas pelaksana dalam analisis penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

Tujuan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang telah ditetapkan tentu harus memiliki proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri harus memiliki *Standar Operating and Procedure (SOP)* yang baik. Oleh kerena itu untuk meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup sudah menetapkan *Standar Operating and Procedure (SOP)* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan *Standar Operating and Procedure (SOP* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## c. Biaya atau Anggaran Pengawasan

Anggaran pengawasan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 315.000.000 untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dalam kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 tidak dirincikan anggaran yang diperlukan dikarenakan mengggunakan anggaran yang dimiliki oleh seksi tersebut untuk menjalakan kinerjanya, dan Rp. 135.000.000 untuk kegiatan penanganan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan hidup. Jumlah anggaran kegiatan pengawasan ditetapkan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Perencanaan anggaran pengawasan dilakukan pada akhir tahun 2017 dan direalisasikan untuk tahun anggaran 2018. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya defisit anggaran.

Anggaran adalah bagian yang fundamental dalam pelaksanaan pengawasan (Handoko, 2013:375). Pelaksanaan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri membutuhkan anggaran atau biaya. Anggaran dapat tetapkan dalam proses perencanaan pengawasan. Anggaran pengawasan bertujuan untuk membiayai

segala proses pelaksanaaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan teori Handoko tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Malang telah menetapkan anggaran dengan tujuan terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan.

## d. Waktu Pengawasan

Penyelesaian proses pengawasan pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah pengawasan langsung dilakukan satu hari, pengawasan tidak langsung dilakukan secara kondisional dan inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat yaitu maksimal 30 hari. Waktu pengawasan ditentukan oleh para petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri. Hal tersebut mengingat banyaknya jumlah industri di Kabupaten Malang serta jumlah industri yang telah ditargetkan untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Selain melakukan pengawasan secara langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga melaksanakan pengawasan secara tidak langsung. Petugas pelaksana tidak menetapkan penyelesaian kegiatan atau dapat dilakukan secara kondisional. Hal tersebut dikarenakan petugas pelaksana pengawasan melakukan pekerjaan yang paling penting. Sedangkan dalam penyelesaian pelaksanan kegiatan inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat maksimal dilakukan dalam 30 hari. Waktu penyelesaian

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ditetapkan sebagai salah satu usaha untuk mencapai target kegiatan pengawasan yang dilakukan serta untuk meminimalisir waktu dan biaya yang dikeluarkan apabila dilakukan dalam waktu yang lama.

Proses penyelesaian kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri ditetapkan dalam proses perencanaan. Pelaksanaan pengawasan seharusnya dilaksanakan secepat mungkin. Hal tersebut agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 maka penyelesaian waktu inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah maksimal 30 hari.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan dengan peraturan tersebut maka penyelesaian kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahanya dan Beracun (B3) disektor indutri yang dilakukan secara inspeksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahanya dan Beracun (B3) disektor indutri secara langsung dan laporan tertulis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat dikatakan belum efektif dikarenakan masih dilaksanakan secara kondisional.

## 4.3.1.2 Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan tentunya menjadi hal atau kegiatan yang paling penting dalam proses pelaksanaan pengawasan (Handoko, 2013:362). Perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) akan gagal apabila tanpa adanya pelaksanaan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilakukan pengukuran dengan menetapakan beberapa indikator berikut :

## a. Subjek Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan subjek pengawasan pada proses perencanaan. Subjek pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri merupakan Kepala dan Staff Seksi Pengawasan Lingkungan, Kepala dan Staff Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu dalam proses inspeksi atau tindak lanjut pengaduan masayarakat dibantu oleh Kepala dan Staff Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari seksi yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pelaksanaan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri salah satu indikatornya adalah subjek pengawasan. Subjek pengawasan bertugas untuk melaksanakan proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Apabila tidak ada subjek pengawasan tentunya proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat dilaksanakan. Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

BRAWIJAYA

2014 bahwa dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, walikota, dan bupati dapat menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan subjek atau pelaksana proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Subjek pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu pejabat struktural yang memiliki tugas berkaitan dengan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyebutkan bahwa petugas pelakasana pengawasan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH). Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dibentuk oleh menteri, gubernur ataupun bupati dalam suatu daerah tersebut serta telah menerima pembinaan atau diklat terkait pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

## b. Interval Pengawasan

Interval pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara langsung hanya satu tahun sekali baik yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Penanganan Limbah

B3. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersedian sumber daya manusia yang dimiliki. Apabila terdapat laporan pengaduan masyarakat maka kegiatan pengawasan dapat dilakukan lebih dari satu kali pengawasan.

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri secara tidak langsung atau tertulis dilakukan tidak pada seluruh industri yang telah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal tersebut dikarenakan industri penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak memberikan laporan tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pelaporan diberikan secara kondisional dapat dilakukan tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. Sehingga kegiatan pengawasan pada industri yang satu dengan yang lain tidak memiliki waktu yang sama seperti tiga bulan atau enam bulan sekali. Oleh karena itu dapat disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri baik secara langsung dan tidak langsung belum dilakukan secara berkala.

Proses pengawasan yang baik tentunya tidak hanya dilakukan dalam jumlah waktu satu kali. Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dilakukan enam bulan sekali untuk pengawasan secara langsung dan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara

tidak langsung atau laporan tertulis tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. Oleh karena itu interval pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 maka dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan tersebut.

## c. Cara Pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah menetapkan cara pengawasan yang akan dilakukan yaitu pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung atau laporan tertulis dan inspeksi atau tindak lanjut laporan masyarakat. Cara pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dipilih karena dianggap lebih efektif apabila dilakukan secara langsung dibandingkan secara online. Hal tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak industri.

Pengawasan secara langsung yaitu dengan mendatangi industri-industri serta melakukan pengecekan dokumen dan proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan pengawasan secara tidak langsung atau tertulis adalah pemeriksaan laporan yang telah diberikan industri kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Inspeksi merupakan salah satu cara untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil atau pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Proses pelaksanaan yang dilakukan juga berbeda dengan pengawasan secara langsung. Inspeksi

dilakukan secara diam-diam atau tidak ada pemberitahuan terhadap industri yang akan dilakukan pengawasan.

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dilaksanakan secara optimal apabila memiliki cara pengawasan yang baik. Cara pengawasan menjadi salah satu hal penting untuk melakukan pengawasan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara inspeksi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menetapkan cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dapat simpulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Selain itu juga cara pengawasan yang dilakukan adalah inspeksi yaitu merupakan salah satu kegiatan tindak lanjut pengaduan laporan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017.

## BRAWIJAYA

## 4.3.1.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Proses pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan apabila standar pelaksanaan telah ditetapkan. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu pengamatan (observasi), laporan lisan atau tertulis, dan inspeksi (Handoko, 2013:362). Pelaksanaan pengukuran kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mengukur kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sektor industri di Kabupaten Malang yaitu:

1) Pertama, dengan melakukan observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu di lingkungan (Emzir, 2012:37). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan observasi yaitu dengan mengunjungi industri-industri secara langsung serta melakukan dokumentasi, pemeriksaan dokumen-dokumen izin lingkungan yang dimiliki serta melihat kondisi pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan observasi berdasarkan *Standard Operating and Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah.

Observasi ini dilaksanakan untuk melihat industri-industri dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan observasi telah dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Lingkungan sebanyak 64 kegiatan serta Seksi Penanganan Limbah B3 sebanyak 19 kegiatan. Oleh karena itu jumlah observasi secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebanyak 83 kegiatan atau 83 industri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berusaha dalam kegiatan observasi dapat membina para industri untuk dapat menaanti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya industri tidak memiliki izin penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka dianggap tidak melakukan kegiatan penyimpanan walaupun pihak industri telah melaksanakan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu industri yang tidak memiliki izin dapat diberikan saran untuk segera mengurus perizinan. Apabila industri tidak melakukan saran diberikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup maka dapat dilakukan sanksi administratif. Kegiatan pembinaan merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan.

2) Kedua, dengan melakukan pengawasan secara tidak langsung atau laporan tertulis. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan salah satu untuk mengukur kegiatan pengawasan adalah pengawasan secara tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan wawancara yaitu dengan memeriksa laporan yang diberikan oleh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah memiliki izin rekomendasi pengumpulan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3. Penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sektor industri di Kabupaten Malang hanya melakukan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu bagi industri yang memiliki izin pengumpulan dan penyimpanan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis terkait limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikumpulkan dan disimpan.

Perusahaan yang telah memberikan laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebanyak 87 industri pada Seksi Pengawasan Lingkungan dan 9 industri pada Seksi Penangangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena ini jumlah keseluruhan laporan tertulis yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah 96 industri.

Industri-industri yang telah diawasi masih banyak yang tidak memberikan laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Apabila industri di Kabupaten Malang yang telah memiliki izin pengumpulan dan penyimpanan tetapi tidak memberikan laporan tertulis

selama dalam kurun waktu tiga tahun maka akan diberikan sanksi administratif yaitu pembekuan izin penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pelaksanaan pengukuran pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang apabila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 maka sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Ketiga, dengan melakukan pegukuran pengawasan secara inspeksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 menjelaskan terkait pedoman pelaksanaan inspeksi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri secara inspeksi merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yaitu dengan melakukan pemeriksaaan administratif, pemeriksaan secara langsung serta mencari bukti-bukti pendukung yang menyebabkan apakah pihak yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran. Kegiatan inspeksi yang dilakukan secara tertutup tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor. Kegiatan inspeksi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebanyak 100 % dari 22 laporan pengaduan masyarakat yang diterima.

Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara petugas pelaksana belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan petugas pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah pejabat struktural.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan apabila dibandingkan teori Handoko (2013) maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah sesuai dengan teori yang ada. Selain itu juga dalam proses pengukuran baik secara pengamatan (observasi), laporan tertulis, dan inspeksi mengunakan pedoman yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 4.3.1.4 Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Tahap kritis dalam pelaksanaan proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan (Handoko, 2013:363). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri juga harus melakukan perbandingan antara pelaksanaan dengan standar atau perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu juga melakukan

analisis penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan. Analisis penyimpangan dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi serta untuk menentukan solusi yang dapat diterapkan pada periode selanjutnya. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadi penyimpangan yang sama pada periode selanjutnya.

Kegiatan pembandingan pelaksanaan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu setelah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung pada industri penghasil ataupun pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pejabat pengawas melakukan pembandingan dengan menganalisis berita acara yang telah dibuat dengan *Standard Operating dan Prosedur (SOP)* dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembandingan pelaksanaan dengan indikator yang telah ditetapkan yang dilakukan pada 64 industri menghasilkan industri yang dapat dikatakan taat adalah sebanyak 44 industri (69%) dan tidak taat adalah 20 industri (31%). Industri tidak taat merupakan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga sudah dikeluarkan sebanyak 10 izin rekomendasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Apabila dibandingkan dengan standar pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 maka pelaksanaan pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh sektor belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktorfaktor yang terjadi biasanya dikarenakan kelalaian atau ketidaktahuan pihak industri. Selain itu juga dilakukan analisis penyimpangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu untuk memberikan rekomendasi bagi penghasil

serta pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan teori Handoko maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kegiatan pembandingan pelaksanaan dan analisis penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

## 4.3.1.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan pada proses pelaksanaan pengawasan yaitu dengan mengubah standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, ataupun analisis penyimpangan (Handoko, 2013:363). Pelaksanaan tindakan koreksi dapat dilaksanakan apabila telah dianalisis penyimpangan yang terjadi (Manullang, 2012:189-190). Pelaksanaan tindakan koreksi dapat dilakukan pada saat sebelum kegiatan dilakukan, saat kegiatan dilakukan atau setelah kegiatan dilakukan. Proses tindakan koreksi pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pada akhir kegiatan. Tujuan evaluasi dalam melaksanakan program pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan dan faktor-faktor penghambat yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu mengkoordinasi dengan beberapa bidang yang saling berkaitan dalam penyelesaian masalah. Apabila berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka dapat ditindaklanjuti yaitu memberikan saran

kepada industri untuk melakukan pembinaan. Selain itu juga menetapkan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah peningkatan kinerja dan program kerja (jumlah pengawasan dan sosialisasi kepada penghasil dan pengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengambilan tindakan koreksi pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malah telah sesuai dengan teori Handoko (2013).

## 4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri

## 4.3.2.1 Faktor Pendukung

### a. Anggaran

Anggaran pengawasan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri telah direncanakan dengan baik serta telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai. Oleh karena itu anggaran tidak menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

Uang adalah sarana manajemen yang harus direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Manullang, 2012:6). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri yang menjadi salah satu indikator proses pelaksanaan adalah anggaran. Anggaran menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Apabila dibandingkan dengan teori Manullang maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah melakukan perencanaan anggaran dengan baik.

## b. Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dikarenakan terganggu dengan limbah yang dihasilkan oleh pihak industri. Masyarakat biasanya melaporkan dampak kegiatan industri yang menggangu kepada instansi terkait. Namun hal tersebut mejadi salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menjalankan pengawasan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat dapat memberikan pengaduan serta penyampaian informasi. Pengaduan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh industri dapat dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang nantinya dapat ditindak lanjuti dengan beberapa prosedur pemeriksaan. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) peran masyarakat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dari dampak kegiatan industri.

Proses pelaksanaan pengawasan akan lebih optimal apabila terdapat kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan atau penyampaian informasi laporan. Masyarakat dapat membantu pemerintah khususnya dalam permasalahan ini yaitu petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan peraturan peundang-undangan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah memberikan kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

## 4.3.2.2 Faktor Pengambat

## a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk saat ini masih sangat terbatas. Jumlah sumber daya manusia yang ada tidak berbanding lurus dengan kebutuhan jika dibandingkan dengan jumlah industri dan luas wilayah Kabupaten Malang. Jumlah sumber daya manusia yang menjadi petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri ini hanya terdapat enam orang.

Keterbatasan sumber daya manusia ini tentunya menjadi salah satu penghambat proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Apabila pelaksanan kegiatan terhambat maka dapat menyebabkan kurang optimal kinerja yang dilaksanakan.

Manullang (2012:5) menjelaskan bahwa salah satu sarana manajemen yang paling penting adalah *man* (manusia). Tanpa adanya manusia maka proses pelaksanaan tujuan tidak dapat tercapai. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting pelaksanaan pencapaian tujuan. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki seharusnya memiliki perbandingan yang sama antara tugas dan pelaksana tugas. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang seharusnya dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki.

### b. Sarana dan Prasarana

Machines atau peralatan kerja menjadi salah satu sarana penting dalam proses pencapaian tujuan (Manullang, 2012:6). Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri, sarana dan prasarana menjadi salah satu indikator untuk melaksanakan kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang membutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Salah satu sarana pendukung kegiatan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah laboratorium dan peralatan laboratorium lainnya. Laboratorium dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel yang telah diambil dalam proses pengawasan. Pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki laboratorium dan peralatan laboratorium yang lengkap.

Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menggunakan jasa laboratorium eksternal. Penggunaan jasa laboratorium ekternal ini mengakibatkan proses pemeriksaan pengambilan sampel membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga menambah biaya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga sarana dan prasarana dalam bidang transportasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum memiliki kendaraan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil khusunya dengan infrastruktur jalan yang sulit dijangkau roda empat. Hal tersebut sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

## c. Keahlian Petugas Pengawasan

Konsep manajemen sumber daya manusia menjelaskan terdapat istilah bahwa *the right man in the right place*. Penempatan jabatan disesuaikan dengan kealian yang dimiliki oleh pegawai. Penyesuaian keahlian dan tugas yang diberikan kepada pegawai bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efktif dan efisien.

Dinas Lingkungan Hidup belum menyesuaikan antara keahlian yang dimiliki pegawai dengan tugas yang diberikan. Petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masih

minim dalam segi pengalaman kerja. Selain itu juga pendidikan formal yang dimiliki tidak relevan dengan tugas yang diberikan. Pendidikan nonformal atau diklat juga tidak diberikan secara menyeluruh pada petugas pelaksana dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 238 Ayat (2) petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Petugas pelaksana dibentuk oleh menteri, gubernur, walikota atau bupati. Selain itu juga telah mengikuti diklat yang telah diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan maka kesesuaian keahlian petugas pelaksana pengawasan belum sesuai baik dari segi jabatan (PPLHD atau PPNS), pendidikan formal ataupun non formal.

## d. Ketersedian Informasi Industri


Materials atau bahan menjadi salah satu faktor sarana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Manullang, 2012:6). Bahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan fisik (bahan baku) dan bahan non fisik (data-data atau informasi). Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri memerlukan ketersedian data-data atau informasi jumlah industri yang ada di Kabupaten Malang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang saat ini belum memiliki informasi industri secara lengkap. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif. Sehingga masih ditemukannya industri-industri yang sudah tidak melakukan kegiatan produksi atau tutup dalam proses pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan analisis data diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menurut Teori Handoko (2013) dalam beberapa indikator pada lima tahapan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada. Selain itu dalam proses pelaksanaanya memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ini seharusnya dapat dimaksimalkan. Sedangkan faktor penghambat dapat diperbaiki agar pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang saat ini masih menggunakan model pengawasan secara langsung atau tidak menggunakan teknologi. Hal tersebut baik pengawasan secara pengamatan (langsung), tertulis (laporan) dan inspeksi. Pengawasan tersebut dapat dikatakan masih belum optimal karena adanya penghambat dari segi waktu, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Malang dapat melaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disektor industri berbasis *e-goverment*.

Tujuan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri berbasis *e-goverment* agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Selain itu juga didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 78 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasikan serta dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk menggunakan model pengawasan berbasis *e-goverment* dalam bentuk aplikasi yang bernama *E-Waste.Com*. Pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi *E-Waste.Com* dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Sistem aplikasi *E-Waste.Com* merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum dan penghasil atau pengelola limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Informasi-informasi terkait limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat diakses dengan cara mendownload aplikasi yang telah disediakan di *play store* atau *apps store* serta laptop/pc. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana bagi penghasil atau pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam memberikan laporan baik laporan tertulis seperti laporan yang dilaksanakan 3 bulan atau 6 bulan sekali, dokumen-dokumen yang telah dimiliki, serta hasil sampel yang telah dilakukan serta foto dan video pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan.

Berdasarkan ilmu manajemen bahwa rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan dan penyebaran informasi disebut dengan istilah *Information Value Chain (IVC)* (Indrajit, 2002:97). Menurut Indrajit (2002:98-103) terdapat beberapa tahapan proses yang dapat dilakukan dalam *Information Value Chain (IVC)*.

1. *Capture* yaitu proses dimana berbagai data dan informasi sehubungan dengan fakta yang terjadi sehari-hari diambil dan direkam dan diinformasikan dalam bentuk digital. Dalam penerapan aplikasi *E-Waste.Com* ini maka data dan informasi yang akan diinformasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah peraturan limbah B3, informasi limbah B3, informasi laporan pengelolaan limbah B3, prosedur perizinan, formulir

BRAWIJAY

- perizinan, tutorial pengisian dokumen perizinan, permohonan pembinaan, dan lain-lain.
- 2. *Store* yaitu data dan informasi yang telah berhasil di-*capture* harus disimpan terlebih dahulu pada media penyimpanan (*storage*). Oleh karena itu operator aplikasi *E-Waste.com* ini dapat menyimpan data dan informasi sebelum publikasikan. Selain itu juga dalam proses ini perlu diperhatikan manajemen penyimpanan agar pada kemudian hari data dan informasi yang disimpan mudah untuk diakses dan dicari.
- 3. *Update* merupakan aktivitas untuk merubah data atau informasi yang disimpan dapat dilakukan dalam setiap detik, setiap jam, setiap hari ataupun setiap minggu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari data dan informasi yang ada serta data dan informasi yang tersimpan paling akurat dan terkini. Dalam aplikasi *E-Waste.Com* ini maka dapat selalu diperbaharui terkait jumlah limbah yang dihasilkan, informasi laporan, informasi jumlah industri yang mengurus perizinan rekomendasi, ataupun jumlah pengguna aplikasi.
- 4. *Query* merupakan proses yang berhubungan langsung dengan pengguna. Yaitu pengguna dapat mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dengan memberikan sebuah kriteria atau filter. Dalam aplikasi *E-Waste.Com* ini maka pengguna baik itu masyarakat atau pengelola limbah B3 dapat mencari dengan memilih menu yang diinginkan.

- 5. *Distribute* adalah proses untuk menyebarluaskan informasi dan data yang dimiliki. Informasi dalam aplikasi *E-Waste.Com* ini didistirbusikan oleh operator dengan melakukan pengunggahan di aplikasi tersebut.
- 6. Analyze yaitu proses analisis dari informasi dan data yang didapat. Dalam aplikasi E-Waste.Com data dan informasi dapat diperoleh dari pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum pada akhirnya dipublikasikan pada masyarakat umum. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat.
- 7. *Act* merupakan proses setelah dilakukan proses analisis terhadap data dan informasi. Dalam aplikasi *E-Waste.Com* ini *act* dapat dilakukan untuk menentukan data dan informasi yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Proses ini akan berdampak langsung kepada pengguna aplikasi tersebut.
- 8. Learn yaitu tahapan paling terakhir dalam Information Value Chain (IVC).

  Proses ini merupakan bagaimana pengguna dapat menilai apakah data dan informasi yang diberikan memiliki dampak yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perbaikan pada proses-proses sebelumnya.

Konsep *Information Value Chain (IVC)* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengelola aplikasi dalam melakukan manajemen maupun penyusunan strategi sesuai dengan target yang dinginkan. Cara kerja sistem aplikasi *E-Waste.Com* ini adalah adanya server atau sistem yang mengatur jalannya pelaksanaan aplikasi ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah memiliki server atau sistem, operator atau petugas IT,

BRAWIJAYA

serta jaringan internet. Aplikasi E-Waste.Com dapat diunduh oleh pengguna melalui *play store* atau *apps store* serta laptop/pc. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Pengguna dapat mendownload aplikasi di *play store* atau *apps store* serta laptop/pc.
- 2. Pengguna telah memiliki akun maka dapat melakukan *sign in* dengan memasukkan alamat *e-mail* dan *password* yang dimiliki. Apabila belum memiliki akun maka dapat membuat akun dengan mengisi sesuai prosedur-prosedur yang ada.
- 3. Apabila pengguna telah *log in* pada aplikasi *E-Waste.Com* maka dapat mengakses informasi-informasi yang telah di tampilkan pada menu aplikasi.
- 4. Informasi yang dapat diakses oleh pengguna adalah Beranda, Limbah B3, Laporan, Perizinan, Pembinaan, dan Tentang yang dapat dijelaskan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.18 Tampilan Menu E-Waste.Com

Beranda	Informasi Pengumuman		
	<ul> <li>Informasi Berita/Kegiatan</li> </ul>		
Limbah B3	<ul> <li>Peraturan Limbah B3</li> </ul>		
	<ul> <li>Informasi Limbah B3</li> </ul>		
	<ul> <li>Informasi Laporan (Ouput DLH)</li> </ul>		
Laporan	<ul> <li>Laporan Tertulis/ Dokumen</li> </ul>		
	<ul> <li>Laporan Dokumentasi (Foto &amp;Video)</li> </ul>		
	• Hasil Pemeriksaan Sampel (Laboratorium		
	Terakreditasi		
Perizinan	<ul> <li>Prosedur Perizinan</li> </ul>		
	<ul> <li>Formulir Perizinan</li> </ul>		
	<ul> <li>Pendaftaran Perizinan</li> </ul>		
	<ul> <li>Tutorial Pengisian dokumen Perizinan</li> </ul>		
Pembinaan	Permohonan Pembinaan		
	<ul> <li>Tutorial Pengisian Formulir Pembinaan</li> </ul>		

	Handbook
Tentang	Sosial Media
	Youtube
	Penjelasan Aplikasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

- 5. Bagi masyarakat umum menu yang dapat di akses adalah Beranda, Limbah B3, dan Tentang. Sedangkan untuk penghasil atau pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan petugas pelaksana pengawasan dapat mengakses semua menu pada sistem aplikasi E-Waste.Com.
- 6. Pengguna penghasil atau pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat mengakses menu Laporan, Perizinan, dan Pembinaan dengan log in dengan kode akses yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
- 7. Petugas Pelaksana dapat mengakses menu-menu *E-Waste.Com* dengan kode akses yang telah di berikan oleh operator.

# **BAB V**

# **PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah peneliti sajikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- Proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
   di sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
   Kabupaten Malang memiliki lima tahapan yaitu :
  - a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

    Perencanaan yang dilakukan pada indikator kualitas dan biaya atau anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perencanaan pada indikator kuantitas dan waktu pengawasan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan pengawasan belum dilaksanakan pada semua penghasil atau pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau hanya sebesar 100 kegiatan. Selain itu waktu pengawasan secara tidak langsung dilakukan kondisional atau tidak memiliki batas waktu tertentu.
  - b. Kedua, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu secara umum belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Terdapat indikator yang belum sesuai dengan peraturan yaitu subjek dan interval pengawasan. Pelaksanaan pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) atau pejabat fungsional. Akan tetapi dilaksanakan oleh pejabat struktural. Selain itu interval pengawasan seharusnya dapat dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun untuk pengawasan secara langsung dan tiga bulan atau enam bulan sekali untuk pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis). Akan tetapi hanya dilaksanakan satu tahun sekali untuk pengawasan secara langsung dan kondisional untuk pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis).

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan melakukan observasi (pengamatan) pada 83 industri (0,36% dari jumlah industri di Kabupaten Malang), laporan tertulis pada 96 industri (0,41% dari jumlah industri di Kabupaten Malang), dan sebanyak 22 kegiatan inspeksi (100% telah ditindak lanjuti)
- d. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri menghasilkan sebanyak 44 (69%) industri dapat dikategorikan taat dan 20 (31%) industri tidak taat dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga telah dikeluarkan sebanyak 10 izin rekomendasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.
- e. Tindakan koreksi bila diperlukan yang dilakukan adalah menentukan solusi yang seharusnya dilakukan pada kegiatan selanjutnya untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu dengan meningkatkan jumlah

pengawasan, jumlah sosialisasi dan interval pengawasan yang dilakukan. Selain itu juga menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagai pelaksana pengawasan dan batas waktu penyelesaian pengawasan yang secepat mungkin. Pelaksanaan tindakan koreksi dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Beberapa indikator seperti subjek dan kuantitas pengawasan menjadi unsur utama yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pelaksanaan pengawasan seharusnya ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan kuantitas pengawasan adalah seluruh penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Malang (16.058 industri). Akan tetapi petugas pelaksana pengawasan dilakukan oleh pejabat struktural serta kuantitas pengawasan hanya sebanyak 100 kegiatan usaha.

2. Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri berdasarkan penyajian data yang telah disajikan oleh peneliti memiliki beberapa faktor pendukung yaitu anggaran dan peran serta masyarakat. Anggaran menjadi pedukung dikarenakan dalam proses perencanaan dihitung sesuai dengan jumlah kegiatan dan anggaran

yang dibutuhkan serta setiap tahunnya memiliki peningkatan jumlah anggaran. Sedangkan peran masyarakat telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mengalami hambatan dikarenakan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah industri yang harus diawasi, sarana dan prasarana dalam hal transportasi dan laboratorium yaitu telah menjadi masalah dari tahun-tahun sebelumnya, keahlian petugas pelaksana yaitu tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketersedian informasi industri yang tidak lengkap. Faktor penghambat tersebut menjadi salah satu hal terpenting yang harus diperbaiki untuk meningkatkan optimalnya pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Apabila tidak diatasi menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat melakukan evaluasi untuk menetapkan solusi penyelesaian masalah penghambat pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

# 5.2 Saran

Berdasarkan analisis dari proses wawancara serta dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti, maka saran yang diberikan oleh peneliti dalam peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) di sektor industri yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1. Salah satu penghambat pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk melakukan pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sebagai pejabat fungsional. Sehingga proses pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri tidak ditugaskan kepada pejabat struktural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketersedian informasi industri secara lengkap menjadi salah satu penghambat dalam proses pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang mengenai informasi industri baik dalam jumlah, alamat dan sebagainya.
- 3. Keahlian petugas pelaksana pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri menjadi salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang harus berdasarkan *the right man in the right place* yaitu

BRAWIJAYA

- sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 4. Rendahnya keahlian petugas pelaksana dalam pengetahuan terkait pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga menjadi salah satu faktor penghambat proses pengawasan. Keahlian atau kualitas pegawai dapat ditingkatkan dengan adanya pengembangan kapasitas (capacity building) pada suatu organiasi. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat melaksanakan pengembangan kapasitas (capacity building) seperti diklat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 5. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Wiroso Hadi dan Supriono selaku Kepala Desa dan Masyarakat Pandan Landung Kecamatan Wagir belum pernah adanya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan jumlah sosialisasi terhadap masyarakat, penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal tersebut dikarenakan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan hanya terbatas pada penghasil dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan masyarakat juga menjadi salah satu penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor rumah tangga yang saat ini masih membuang secara langsung di lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu cara pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan. Kegiatan sosialisasi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi melalui media sosial yang menjadi salah satu sumber informasi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Aditama, Royan. 2017. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Adistya, Novi Ari. 2017. Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang). Skripsi FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Aminudin, Muhammad. 2018. *Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Malang Disoal*. DetikNews, diakses pada 27 Oktober 2018 dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4010827/pengelolaan-limbah-medis-di-kabupaten-malang-disoal.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*. Kesehatan, diakses pada 11 Oktober 2018 dari https://jatim.bps.go.id/publication/2018/08/16/9999b727d316c006ee2fd7e7/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2018.html.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*. Perindustrian, diakses pada 11 Oktober 2018 dari https://jatim.bps.go.id/publication/2018/08/16/9999b727d316c006ee2fd7e7/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2018.html.
- Djohan, A. J dan Halim, Devy. 2013. *Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*:Jakarta. Salemba Medika.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Martha. 2016. Pengawasan Limbah Cair Rumah Sakit oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2014-2015. *Jurnal JOM Fisip*, 3(1):1-15.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen edisi* 2. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi.* Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Helmy, Yunan. 2018. "DPRD Dorong Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pemkab Malang Dalami Dulu". Malangtimes, diakses pada 26 Oktober 2018 dari

- https://www.jatimtimes.com/baca/171162/20180423/082911/dprd-dorong-pengelolaan-limbah-berbahaya-pemkab-malang-dalami-dulu/.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Goverment: Strategi Pembangunan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta. ANDI.
- Laporan Kinerja Ditjen PSLB3 Tahun 2015.
- Laporan Kinerja Ditjen PSLB3 Tahun 2016.
- Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Derah Kabupaten Malang Tahun 2016.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- McNabb, David E. 2002. Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management. New York: M.E. Sharpe.
- Moelong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pemeritah Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pertiwi, Vinidia, dkk., 2017. Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(3):420-430.
- Rizqi, Fatkhur. 2007. Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Satrianegara, M. Fais. 2016. Pendekatan Analisis Manajemen Kebijakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit. *Jurnal Higiene*, 1(2):62-66.

- Setiyono, 2005. Potensi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengelolaannya. Jurnal JAI, 1(3):305-317.
- Siagian, P Sondang. 2012. Fungsi-Fungsi Manajerial edisi revisi. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Siagian, P Sondang. 2012. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. 2006. Metode Penelitian Survai. Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono.2015. *Metode* Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Syafiie, H. Inu Kencana. 2013. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widiyanto, Agnes Fitria, dkk., 2014. Evaluasi Pengelolaan Limbah Klinis Tajam di RSUD Kabupaten Cilacap. Jurnal Kesmasindo, 6(1):183-193.
- Zulkifli, Arif. 2014. Pengelolaan Limbah Berkelanjutan. Yogyakata:Garaha Ilmu 2017. Pengelolaan Limbah edisi 2. Yogyakarta: Teknosain.

# Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Mahyudin selaku Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan dan Beracun (B3) (Rabu, 12 Desember 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Bapak Mahyudin selaku Staff Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan dan Beracun (B3) (Kamis, 20 Desember 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Bapak Kusmanan selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan (Selasa, 18 Desember 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan (Rabu, 9 Januari 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Saudara Risma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Prima Putra Sentosa (Rabu, 9 Januari 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Ibu Ari Yusita Agustini selaku Kepala Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Kamis,17 Januari 2019) Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandan Landung (Kamis, 8 Februari 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019



Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Masyarakat Pandan Landung (Kamis, 8 Februari 2019)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019

# Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

- 1. Pedoman wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
  - a. Pengelolaan Limbah B3 di sektor industri
    - 1) Apakah Kabupaten Malang merupakan salah satu penghasil limbah B3 terbesar di Jawa Timur?
    - 2) Berapakah jumlah yang dihasilkan setiap hari atau pertahunnya?
    - 3) Data jumlah limbah B3 yang di hasilkan dan jumlah limbah B3 yang dikelola setiap tahunnya?
    - 4) Berapa jumlah limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang selama 5 Tahun terakhir?
    - 5) Apakah jenis imbah B3 yang paling banyak?
    - 6) Apakah jumlah limbah B3 mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan?
    - 7) Apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh DLH untuk mengurangi jumlah limbah B3 yang di hasilkan?
    - 8) Apakah Kegiatan yang dilakukan?
    - 9) Siapakah Objek, Output dan Outcome dari Kegiatan yang dilakukan?
    - 10) Apakah Kegiatan tersebut termasuk kedalam program kerja yang harus dilakukan oleh DLH?
    - 11) Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara teratur?
    - 12) Apakah dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdapat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi?
    - 13) Bagaimanakah sistem pengelolaan limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang?
    - 14) Siapakah yang bertugas dalam melakukan pengelolaan limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang? Penghasil limbah B3 itu sendiri? Pihak pengelola limbah B3/pihak ketiga?
    - 15) Pegelolaan Limbah B3 yang dilakukan saat ini di Kabupaten Malang apakah sudah sesuai dengan prosedur? Yaitu sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3? Apakah pengelola limbah B3 dan penghasil limbah B3 hanya melakukan beberapa tahapan pengelolaan limbah B3?
    - 16) Berapakah jumlah pengelola limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang?
    - 17) Apakah pengelola limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang sudah memiliki izin yang telah di tetapkan?
    - 18) Berapa jumlah pengelola limbah yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Malang?
    - 19) Apakah ada sanksi apabila pengelola limbah B3 pada sektor industri yang tidak memiliki izin pengelola limbah? Apakah bentuk sanksi yang diberikan?

BRAWIJAY

- 20) Jika terdapat pelanggaran oleh pengelola limbah atau penghasil limbah terhadap pengelolaan limbah apakah ada sanksi yang di berikan oleh DLH?
- 21) Apakah bentuk sanksi yang diberikan? Apakah regulasi yang menjadi acuan atau dasar pemberian sanksi?
- 22) Dalam melakukan pengelolaan limbah B3, Apakah penghasil limbah atau pengelola limbah bertanggung jawab untuk melaporkan pertanggugjawaban atas pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan?
- 23) Laporan yang harus diberikan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk lain?
- 24) Apakah ada kegiatan sosialisasi kepada penghasil limbah B3, pengelola limbah B3, atau masyarakat terkait pengelolaa limbah B3?
- 25) Seperti apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan?

# b. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri

- 1) Siapakah yang menjadi objek pengawasan pengelolaan limbah B3 di sektor industri saat ini? Penghasil limbah B3 atau pengelola limbah B3 juga?
- 2) Bagaimanakah proses pengawasan pengelolaan limbah B3 di sektor industri dilakukan?
- 3) Siapakah yang melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3 di sektor industri? Dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh berapa orang?
- 4) Apakah pengawasan dilakukan hanya kepada penghasil limbah B3 atau pengelola limbah B3?
- 5) Berapakah jumlah penghasil limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang diawasi oleh DLH?
- 6) Apakah pengawasan pengelolaan limbah B3 ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung?
- 7) Bentuk pengawasan seperti apakah yang dilakukan? Inspeksi, menerima laporan, wawancara, dll?
- 8) Berapa kali proses pengawasan ini dilakukan? Dilakukan secara rutin atau sudah terjadwal untuk proses pengawasannya?
- 9) Apakah terdapat sistem dan prosedur dalam pengawasan? Jika ada bagaimanakah sistem dan prosedurnya?
- 10) Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 apakah apakah sebelumnya ada proses yaitu:

# a) Perencanaan

1) Perencanaan seperti apakah yang dilakukan? Produk perencanaan pengawasan? Rencana Kerja?

- 2) Apakah seluruh elemen mengetahui terkait perencanaan pengawasan ini? Baik dari pengawas, penghasil limbah ataupun pengelola limbah b3?
- 3) Bagaimanakah cara penetapan perencanaan pengawasan ini?
- 4) Apakah dalam perencanaan pengawasan ini melibatkan pihak-pihak yang lain?
- 5) Apakah standar yang menjadi acuan bahwa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan itu efektif dan efisien? Hal ini mengacu pada regulasi PP Nomor 101 Tahun 2014 atau SOP yang lain?
- 6) Apakah pengelolaan limbah B3 SOP yang dijalankan sama pada seluruh sektor?
- 7) Apakah objek pengawasan pengelolaan limbah B3 masuk kedalam perencanaan? Siapakah yang diawasi atau berapa jumlah yang akan diawasi?

# b) Perencanaan Pengukuran Pengawasan

- 1) Apakah ada target pengawasan yang dilakukan? Berapa kali target pengawasan yang telah direncanakan? Seharusnya agar lebih efektif dan efisien berapa kali pengawasan yang baik?
- 2) Apakah petugas atau pejabat pengawas sudah masuk kedalam perencanaan yang telah ditetapkan? Atau misalnya penanggung jawabnya siapa?
- 3) Apakah ada penetapan pengukuran pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan? Jadi misal pengawasan yang dilakukan inspeksi atau laporan tertulis?

# c) Pengukuran pengawasan

- 1) Bagaimakah cara pengawasan yang dilakukan? Inspeksi kah atau seperti apa?
- 2) Mengapa cara tersebut dipilih?

# d) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

- 1) Setelah melakukan pengawasan apakah ada pembandingan antara perencanaan dan hasil pengawasan yang telah dilakukan? Misal pengelolaan yang baik itu SOP seperti ini tetapi dilapangan hasilnya berbeda? Atau dari dari segi pengawasannya tidak sesuai dengan perencanaan?
- 2) Apakah petugas yang melakukan evaluasi pejabat yang sama?
- 3) Berapa lama untuk melakukan pembandingan tersebut?

# e) Tindakan korektif/ evaluasi dari hasil pengawasan

1) Setelah melakukan pengawasan apakah ada tindakan korektif atau evaluasi dari hasil pengawasan yang dilakukan?

BRAWIJAYA

- 2) Evaluasi atau tindakan korektif ini dilakukan berapa kali sekali? Atau setelah pengawasan dilakukan dilakukan tindakan korektif?
- 3) Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan kedepan?
  - a) Apakah ada target pengawasan yang dilakukan?Jika ada berapa kali target pengawasan? Apakah dari tahun tahun sebelumnya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan?
  - b) Berapa kah jumlah pengawas (SDM) yang ada di DLH?
  - c) Apakah dari segi keahlian pengawas (SDM) sudah sesuai dengan bidangnya?
- 11) Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di sektor industri?

# 2. Pedoman Wawancara Pengelola Limbah B3 di Sektor Industri

- 1) Berapakah jumlah limbah B3 yang dihasilkan setiap hari atau pertahunnya?
- 2) Data jumlah limbah yang di hasilkan dan jumlah limbah yang dikelola setiap tahunnya?
- 3) Apakah anda mengetahui pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP nomor 101 Tahun 2014?
- 4) Bagaimakah pengelolaan limbah B3 pada sektor industri di Kabupaten Malang?
- 5) Apakah pengelolaan limbah yang dilakukan sudah sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014?
- 6) Apakah ada *Sistem Operating dan Prosedur* (SOP) dalam melakukan pengelolaan limbah B3?
- 7) Apakah ada target pengelolaan yang telah ditentukan setiap harinya?
- 8) Apakah mencapai target setiap harinya?
- 9) Apakah pengelolaan limbah B3 yang dilakukan sudah memiliki izin?
- 10) Apakah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH terkait limbah B3, baik itu jenis, dampak atau pengelolaannya?
- 11) Bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti apa?
- 12) Apakah dalam proses pengelolaan limbah B3 ini ada pengawasan baik dari pihak eksternal maupun internal?
  - a. Ekternal siapa?
  - b. Internal siapa?
- 13) Apakah ada laporan khusus yang harus di laporkan kepada pengawas? Misal data laporan pengelolaan limbah B3?
- 14) Apakah dalam melakukan pengawasan dilakukan secara mendadak atau ada pemberitahuan?
- 15) Siapakah yang melakukan pengawasan?

- 16) Bagaimanakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal?
- 17) Apakah ada sanksi apabila melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur?
- 18) Bentu sanksi seperti apa yang diterima?
- 19) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pihak ekternal?
- 20) Apakah ada sanksi apabila melakukan kesalahan?
- 21) Bentuk sanksi seperti apa yang diterima?
- 22) Apakah ada kegiatan sosialisasi kepada penghasil limbah B3, pengelola limbah B3, atau masyarakat terkait pengelolaa limbah B3?

# 3. Pedoman Wawancara Masyarakat

- 1) Apakah anda mengetahui tentang limbah B3?
- 2) Apakah anda mengetahui dampak yang dihasilkan dari limbah B3?
- 3) Apakah anda mengetahui sumber-sumber limbah B3 atau penghasil limbah B3?
- 4) Lingkungan sekitar anda ini apakah masih ada limbah B3 yang dibuang secara langsung ke sungai atau lingkungan lain?
- 5) Apakah anda terganggu dengan adanya limbah tersebut?
- 6) Apakah anda pernah melaporkan tindakan tersebut ke pejabat setempat misalnya RT/ Kepala Desa/DLH?
- 7) Apakah ada sosialisasi terkait limbah B3 sebelumnya dari instansi terkait yaitu DLH?
- 8) Apakah anda mengikuti sosialisasi tersebut?
- 9) Apakah rencana tindak lanjut ketika anda mengetahui pengelolaan limbah B3 yang tidak tepat di lingkungan sekitar anda?
- 10) Apakah anda melakukan pengawasan terhadap penghasil atau pengelola limbah B3? Atau tidak peduli?

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMUADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax: +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor ! 4 677/UN10.F03.11/PN/ 2018

Lampiran :

Perihal : Riset dan Permintaan Data

Kepada Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

Jalan K.H Agus Salim No.7 Malang

Ditempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan dalam melakukan Riset/Survey dan Permintaan Data bagi mahasiswa :

Nama : Ria Fitriyana

Alamat : Jl. Kerto Leksono No 51 Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

NIM : 155030101111011

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Tema : Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Studi

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Lamanya : 2 (dua) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 November 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

<u> Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D</u> NIP. 19670217 199103 1 010



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260 Email: <a href="mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id">bakesbangpol@malangkab.go.id</a> - Webside: <a href="mailto:lntp://www.malangkab.go.id">http://www.malangkab.go.id</a> MALANG-65119

# **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 072/750 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Nomor: 14677/UN10.F03.11/PN/2018 Tanggal: 16 November 2018 Perihal: Ijin Riset

Dengan ini Kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakan Ijin Riset oleh;

Nama / Instansi

: Ria Fitriyana

: Jl. MT. Haryono 163 Malang 65145

Thema/Judul/Survey/Research

: Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang)

Daerah/tempat kegiatan

: Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Lamanya

: Desember 2018 - Januari 2019

Pengikut

Dengan Ketentuan:

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku

2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat

Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 3 Desember 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG

Sekretaris

ETIAWAN,AP.,MM

Tembusan:

Yth. Sdr.

- 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB);
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang;
- 3. Mhs/Ybs;
- 4. Arsip.

# BRAWIJAY

# Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Telp/Fax (0341) – 325454 – 346474 Malang E-mail : Ih@malangkab.go.id – Website : http://www.malangkab.go.id

**MALANG 65119** 

# SURAT KETERANGAN NOMOR: 071/681 /35.07.117/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. ANJAR MUNAWAROH
NIP : 19621223 198803 2 004

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / IV-b

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIA FITRIYANA N I M : 155030101111011

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Administrasi

Universitas : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Topik : Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) di Sektor Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang)

Telah melaksanakan Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai Desember 2018 s/d Januari 2019.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, (Q Februari 2019 a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP WABUIT TEN MALANG

Sex etaris

DINAS

DINAS

DINAS

Pembina Tingkat I Nip. 19621223 198803 2 004

ANJAR MUNAWAROH



# RIA FITRIYANA



# **PROFILE**

### Name

# **Date of Birth**

### **Address**

Kuripan Village, Lampung Selatan Regency

# **Phone**

085-232-723-138

# **Email**

# SOCIAL MEDIA

# Instagram

# LinkedIn

# **ACHIEVEMENT**

2018 3rd Place in National Economic Debate

Competition

2017-2018 **AWARDEE of Scholarship from Higher** 

**Education Ministry** 

# **EDUCATION**

BRAWIJAYA UNIVERSITY 2015 - 2019

Public Administration Science

2012 - 2015 SENIOR HIGH SCHOOL 1 KALIANDA

JUNIOR HIGH SCHOOL 1 PENENGAHAN 2009 - 2012

2003 - 2009 **ELEMENTARY SCHOOL 2 KURIPAN** 

# **ORGANIZATIONS & COMMITEE**

# Organization

- Staff of Education Departement at Student Association of Public Administration (HUMANISTIK)
- Chairman of the Treasury Division at Student Association of Public Administration (HUMANISTIK)

# Commitee

- · Executive treasurer of Education Fair
- · Chief Executive Research Camp

